



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAMPAK IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PT.APLIKASI  
KARYA ANAK BANGSA TERHADAP KESEJAHTERAAN  
PENGEMUDI GOJEK MENURUT EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Basecamp Gojek Panam Squad Square Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**DYAH AYU VIRANTI**

**NIM. 11425200405**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1440 H/2019 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PT.APLIKASI  
KARYA ANAK BANGSA TERHADAP KESEJAHTERAAN  
PENGEMUDI GOJEK MENURUT EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Basecamp Gojek Panam Squad Square Pekanbaru)**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**DYAH AYU VIRANTI**

**NIM. 11425200405**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S 1**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1440 H/2019 M**

## PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul *Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil Pt.Aplikasi Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam*, yang ditulis oleh :

Nama : Dyah Ayu Viranti  
NIM : 11425200405  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Sya'ban 1440 H  
15 April 2019 M

Pembimbing Skripsi



Nur Hasanah, S.E, MM  
NIP. 196701202007012018

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “DAMPAK IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PT.APLIKASI KARYA ANAK BANGSA TERHADAP KESEJAHTERAAN PENGEMUDI GOJEK MENURUT EKONOMI ISLAM” yang ditulis oleh:

Nama : Dyah Ayu Viranti  
NIM : 11425200405  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 November 2019 M  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag


Sekretaris  
Nuryanti SEL., ME. Sy

Penguji I  
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Penguji II  
Dr. Jenita, SE., MM



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.  
NIP. 19580712 1986031 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

*Dyah Ayu Viranti (2019) : Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil Pt. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus Basecamp Gojek PanamSquad Square Pekanbaru)*

PT. aplikasi karya anak bangsa atau yang dikenal dengan Go-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek dengan sistem online. Adapun fenomena yang terjadi dilapangan Peran mitra sangatlah penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, kelompok, maupun organisasi. Penurunan tarif menjadi momok baru bagi para driver. Jarak yang cukup jauh ditempuh para mitra untuk mengantarkan costumer, namun harga lebih kecil (tidak sesuai). Ketidak konsistenan PT.GoJek sangat merugikan para pengemudinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Implementasi sistem bagi hasil PT. aplikasi karya anak bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Gojek. Selanjutnya untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi sistem bagi hasil PT. aplikasi karya anak bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Gojek.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengemudi gojek BaseCamp GoJek Panam Squad Square Pekanbaru, Riau. sebanyak 40 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit maka seluruhnya dijadikan sampel yaitu dengan teknik *total sampling*. *Total sampling* digunakan jika jumlah populasi dari suatu penelitian tidak terlalu banyak.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa persamaan regresi  $Y = 2,699 + 0,903 X$  dapat disimpulkan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan. Jika bagi hasil naik maka kesejahteraan juga akan naik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $9,745 > 2,02439$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Implementasi sistem bagi hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Go-Jek secara signifikan. Menurut tinjauan ekonomi Islam, berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi bagi hasil yang dijalani oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Hal ini dibuktikan sesuai dengan rukun dan syarat pada syirkah Inan yang mana pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Banyak diantara Pengemudi atau Mitra yang memilih setuju tentang bagi hasil yang diterapkan dan kesejahteraan selama ini sudah dirasakan. Kemudian kesejahteraan yang dihasilkan oleh karyawan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sudah sesuai menurut Syariat Islam dan tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam.

**Keyword:** Bagi Hasil, Kesejahteraan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis lafalkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil Pt.Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Basecamp Gojek Panam Squad Square Pekanbaru)”** sebagai karya tulis ilmiah yang berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim.

Sholawat beriring salam kepada Rasulullah SAW senantiasa penulis ucapkan. Rasul yang telah menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada umat manusia tanpa mengenal lelah dan letih, demi satu tujuan agar manusia kembali dan melaksanakan tuntunan Allah SWT.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, maupun memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada:

1. Ada yang senantiasa berdoa untuk diri penulis sampai dia lupa berdo'a untuk dirinya sendiri, dia adalah Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Nyatur Irwanto dan Ibunda Suwarsih, yang telah melahirkan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh pengorbanan, cinta dan kasih sayang dan Tidak pernah mengeluh Ayahanda dan Ibunda yang kerja membanting tulang demi cita-cita, kepentingan dan keinginan penulis.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
  3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
  4. Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Bambang Hermanto, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Syamsurizal, SE M.Sc, Ak, serta staf Jurusan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
  5. Ibu Nur Hasanah, S.E, MM selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
  6. Ibu Dra, Hj. Irdamisraini, MA selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing dan memberikan arahan serta yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/ Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Bapak Dicky Febrizal selaku Ketua Basecamp Gojek Panam Squad Square Komunitas Driver Online Universitas Riau, Pekanbaru dan semua Anggotanya yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi. Serta yang telah membantu penulis meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.
9. Kepada Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Kepada saudara kandung penulis, juga Kepada sahabat teman seperjuangan yang berjuang bersama dan selalu memotivator penulis Semoga Allah membalas semua kebaikan di dunia maupun diakhirat. Amiin.

Pekanbaru, 06 Agustus 2018

Penulis

**Dyah Ayu Viranti**  
**NIM. 11425200405**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | i    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                   | ii   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                       | v    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                     | vii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                    | viii |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                  | ix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                | 1    |
| B. Batasan Masalah .....                                      | 10   |
| C. Rumusan Masalah .....                                      | 10   |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                        | 11   |
| E. Metode penelitian .....                                    | 11   |
| F. Operasional variabel .....                                 | 21   |
| G. Hipotesis .....  | 22   |
| H. Sistematika .....  | 23   |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....           | 24   |
| A. Sejarah Singkat PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa .....       | 25   |
| B. Visi dan Misi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa .....         | 28   |
| C. Struktur Organisasi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa .....   | 30   |
| D. Sistem Bagi Hasil Pada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.     | 32   |
| <b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b> .....                        | 35   |
| A. Bagi Hasil.....  | 35   |
| 1. Pengertian Akad dan Bagi hasil ( <i>Musyarakah</i> ) ..... | 35   |
| 2. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i> .....                     | 39   |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i> .....                   | 40   |
| 4. Indikator Bagi Hasil .....                                 | 41   |
| 5. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i> .....                        | 42   |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |            |
|--|------------|
| 6. Pelaksanaan Akad Bagi hasil Musyarakah dalam pandangan Islam.....   | 44         |
| B. Syarat <i>Syirkah Uqud</i> .....  | 57         |
| C. Hukum <i>Syirkah Uqud</i> .....   | 61         |
| D. Sifat Akad Perkongsian dan Kewenangan.....  | 66         |
| E. Hal Yang Membatalkan <i>Syirkah</i> .....   | 67         |
| F. <i>Syirkah Rusak Menurut Ulama</i> .....  | 68         |
| G. Kesejahteraan .....   | 71         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>93</b>  |
| A. Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Go-Jek.....                         | 93         |
| B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi GoJek..... | 112        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>120</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 120        |
| B. Saran.....  | 121        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

|                    |  |     |
|--------------------|--|-----|
| <b>Tabel 1.1</b>   | Skala Pengukuran .....   | 15  |
| <b>Tabel 1.2</b>   | Defenisi Operasional Variabel.....                             | 21  |
| <b>Tabel IV.1</b>  | Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....        | 94  |
| <b>Tabel IV.2</b>  | Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....                 | 94  |
| <b>Tabel IV.3</b>  | Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ..     | 95  |
| <b>Tabel IV.4</b>  | Statistik Deskriptif Variabel .....                            | 95  |
| <b>Tabel IV.5</b>  | Tanggapan Responden Terhadap Variabel Bagi Hasil(X).....       | 97  |
| <b>Tabel IV.6</b>  | Tanggapan Responden Tentang Variabel Kesejahteraan<br>(Y)..... | 99  |
| <b>Tabel IV.7</b>  | Hasil Uji Validitas .....                                      | 101 |
| <b>Tabel IV.8</b>  | Hasil Uji Reliabilitas.....                                    | 102 |
| <b>Tabel IV.9</b>  | Uji Normalitas K-S-Z .....                                     | 103 |
| <b>Tabel IV.10</b> | Hasil Uji Auto Korelasi .....                                  | 107 |
| <b>Tabel IV.11</b> | Hasil Uji Regresi Linier Sederhana .....                       | 108 |
| <b>Tabel IV.12</b> | Hasil Uji t.....   | 110 |
| <b>Tabel IV.13</b> | Koefisien Determinasi .....                                    | 111 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|   |     |
|---|-----|
| Gambar IV.1 Grafik Histogram .....                  | 104 |
| Gambar IV.2 Normal P-P Plot .....                   | 105 |
| Gambar IV.3 Pola Titik-titik pada Scatterplot ..... | 106 |





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem Ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan dan Etika. Ia terpancar dari etika yang Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Swt untuk seluruh umat Manusia. Sehingga Ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (*Allah Kaghoyatul Ghoyyah*). Penampakan yang sangat mencolok dari Ekonomi Islam adalah bagaimana proses distribusi kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan Ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan Ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah (*muraqabatullah*) dan senantiasa bersama Allah (*ma iyatullah*).

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah SWT. Ia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman. Ia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti Transportasi kesehatan dan sebagainya.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syari'ah Islam itu sendiri (*maqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia

dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat yang pastinya sesuai dengan syariah.<sup>1</sup>

Apabila seseorang ingin meraih kebahagiaan itu, maka mereka harus bekerja dengan tekun, gigih, dan kerja keras dalam membangun usahanya untuk mencapai sukses yang diharapkan.<sup>2</sup> Manusia dianjurkan untuk berdoa dan yang terpenting giat juga dalam berusaha, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surah al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>3</sup> (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Penjelasan dari ayat diatas yaitu, salah satu ajaran yang menjadi ciri khas dalam prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara kepenuhan kehidupan akhirat dan dunia, seimbang antara dunia dan akhirat. Inti dari ayat diatas adalah masalah pembagian waktu shalat dan waktu kerja.<sup>4</sup> sebagai seorang Muslim, kita dituntut agar bisa menyeimbangkan antara keduanya, tidak untuk dilakukan berat sebelah.

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. Revisi, Cet. 3. h. 3.

<sup>2</sup> Jackie Ambadar, dkk, *Membentuk Karakter Pengusaha* (Bandung: Perpustakaan Nasional, 2010), h. 61.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 554.

<sup>4</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 77.

Dengan berkembangnya teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Masyarakat, banyak Masyarakat yang memanfaatkannya demi meraih rezeki untuk memenuhi kehidupan. Salah satunya adalah PT. aplikasi karya anak bangsa atau yang dikenal dengan Go-Jek. Go-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek dengan sistem online.

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, Layanan Go-Jek tersedia di beberapa kota besar di Indonesia diantaranya: Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makasar, Medan, Palembang Semarang, Solo, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru, Batam.

Bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen.<sup>5</sup> Apapun bisnis yang digeluti harus memiliki Misi mensejahterakan masyarakat.<sup>6</sup> Keterlibatan muslim dalam berbisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru, namun telah berlangsung sejak beberapa Abad yang lalu, hal itu tidaklah mengejutkan karena Islam juga menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis.

Bisnis yang bergerak dalam bidang jasa sangat dipengaruhi oleh pelayanan, Pelayanan Secara sederhana istilah *service* mungkin bisa diartikan

<sup>5</sup>Irma Nilasari, *Pengantar Bisnis*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2006),h. 2

<sup>6</sup>Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik* ,(Jakarta:Gema Insani Press,2003), h.93

sebagai “melakukan sesuatu bagi orang lain”. Akan tetapi tidaklah mudah mencari padanan kata dalam Bahasa Indonesia yang tepat untuk istilah tersebut. Setidaknya ada tiga kata yang bisa mengacu pada istilah tersebut, yakni jasa, layanan, dan servis. Sebagai jasa servis umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik (*intangibile*) atau sektor industri spesifik, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi, asuransi, perbankan, perhotelan, konstruksi, perdagangan, reaksi, dan seterusnya.<sup>7</sup>

Didalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen, karyawan harus bekerja secara profesional dan terampil. sifat profesional digambarkan dalam Al- qur'an surah Al-Isra ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ٨٤

Artinya : *Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*<sup>8</sup> (QS. Al-Isra : 84).

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang bekerja itu sesuai dengan kemampuannya. Artinya seseorang harus bekerja dengan penuh ketekunan dan mencurahkan semua keahliannya.

Bisnis jasa saat ini semakin beragam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bisnis jasa merupakan salah satu bisnis yang berusaha untuk menciptakan kepuasan konsumen. Salah satu bisnis jasa yang sedang berkembang saat ini yaitu bisnis jasa transportasi roda dua atau sering

<sup>7</sup>Fandy Tjiptono, *Service Manajemen*, (Yogyakarta:CV. Andi Offset,2008), h. 1

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 290.



disebut dengan nama ojek. Salah satu perusahaan transportasi ojek ini adalah Gojek, Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi ojek online yang selalu meningkatkan kualitas layanannya dan harga yang ditawarkan juga cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lain.

Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Go-Jek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android. Saat ini juga ada untuk iOS, di App Store. Menjamurnya pengguna jasa Go-Jek membuat adanya kecemburuan di antara tukang ojek pangkalan.

Menjamurnya penggunaan layanan Go-Jek di Jabodetabek membuat perusahaan layanan transportasi pemesanan taksi asal Malaysia, GrabTaxi, meluncurkan aplikasi yang serupa Go-Jek yaitu GrabBike. Layanan tersebut diluncurkan pada bulan Mei 2015.

Fitur dan layanan yang ada di aplikasi Go-Jek ada banyak namun yang ada di Pekanbaru hanya digunakan 8 (Delapan) saja, diantaranya: *Go-Food*, *Go-Bluebird*, *Go-Ride*, *Go-Med*, *Go-Send*, *Go-Car*, *G-Shop* dan yang terakhir *Go-Mart*. Kembali pada topik judul pada proposal yang mana akan membahas sejarah perkembangan PT. GoJek di Pekanbaru, GoJek di Pekanbaru itu sendiri bermula pada perekrutan Pengemudi (mitra) pada awal tahun 2017. Berbagai macam jenis lapisan masyarakat bergabung dengan kebebasan yang diberikan GoJek yaitu tidak adanya keterikatan kerja.

Adapun dalam teori Ekonomi islam sistem Kemitraan (*Partnership*) dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dalam suatu bisnis yang halal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan produktif dengan perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan Nisbah laba (bukan dari persentase Modal). Mudharabah ini adalah salah satu bentuk umum dari usaha bagi hasil.<sup>9</sup>

## 2. Musyarakah

Musyarakah adalah suatu perkongsian dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya modal dan partisipasi masing-masing, pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>10</sup>

maka pihak lain siap untuk bertanggungjawab atas hal itu.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S.An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang curang. Kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu”.<sup>11</sup> (QS.An-Nisa: 29)

Adapun fenomena yang terjadi dilapangan Peran mitra sangatlah penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, kelompok, maupun

<sup>9</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1* (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 85.

<sup>10</sup> *Ibid.*,h.86

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 83.

organisasi. Karna sebahagian besar tugas seorang mitra adalah sebagai pekerja inti dari sebuah proyek.

Mitra selayaknya dilindungi seperti para pekerja dengan kontrak. Bukan hanya dibiarkan begitu saja, tanpa adanya jaminan keselamatan, kesejahteraan, bahkan cenderung merugikan pihak mitra. Para mitra biasanya memilih cara ini agar mengurangi biaya external dan bisa melakukan hal yang diinginkannya tanpa harus ada koordinasi terlebih dahulu dan mitra mau menerima pekerjaan itu karna sulitnya mendapat pekerjaan pada saat sekarang ini serta keberlangsungan hidup yang terus berlanjut. Contoh nyata berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengemudi Go-Jek pekanbaru ketika driver tersebut dipermainkan oleh pengguna aplikasi ojek online ini. Ketika pengguna memesan orderan Go-Food dengan nominal hingga Rp. 500.000. Awalnya memang ada komunikasi antara pengemudi dengan pengguna, lalu ketika pengemudi ingin mengantar makanan yang dipesan kerumah pengguna, ternyata alamat itu tidak pernah ada alias fiktif. Lalu pihak pengemudi melaporkan kepada pihak kantor Go-Jek. Tanggapan dari pihak Go-Jek memang baik, dan mereka bersedia mengganti uang pengemudi yang sudah dibelanjakan.

Namun, jangka waktu menunggu pengganti uang atas orderan fiktif tersebut yaitu selama Satu bulan jam kerja. Untuk hari sabtu minggu serta hari libur nasional tidak termasuk dalam hitungan hari kerja. Pengemudi Go-Jek bukanlah semua orang berada yang memiliki modal setiap saat. Selama 1 bulan kerja terhitung, dari mana pengemudi akan mendapatkan modal?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengemudi juga memiliki keluarga yang harus diberi nafkah setiap hari. Untuk sebuah perusahaan transportasi yang sudah menjadi PT, Go-Jek belum bekerja secara professional. Bahkan cenderung seperti sebuah perusahaan tirani yang hanya mementingkan keuntungan saja.

PT.Go-Jek hanya memikirkan dirinya serta costumer saja sebagai devisa terbesarnya. Jika ada pengguna yang mengalami sedikit saja kesalahan dari para pengemudi, pihak Go-Jek tidak akan segan-segan memutuskan ikatan mitra dari pengemudi tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Serta dikenakan pinalti yaitu harus membayar uang sebesar Rp. 300.000 sebagai gantinya.<sup>12</sup>

Namun dengan begitu tidak mengurangi rasa keingintahuan beberapa orang yang kerap ingin mencoba sebagai pengemudi dari aplikasi ojek online yang bisa dikatakan masih baru ini. Keingintahuan seseorang dengan aplikasi ojek online ini baik dari system kerja maupun dengan berfikir bahwa akan gampang meraup keuntungan dari ngojek berbasis modern, PT. GoJek yang berdomisili di pekanbaru tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, Komplek Pekantoran Sudirman Square setiap hari dipadati masyarakat yang ingin bergabung sebagai pengemudi dari ojek Online ini. Walaupun saat itu GoJek belum resmi Beroperasi di Pekanbaru, namun tidak memperkecil antusias masyarakat untuk bergabung.

Namun pihak PT. GoJek bisa dinilai belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi para mitranya. Baik berupa jaminan

<sup>12</sup> Fanny Eka Putra (Legal Survei), *Wawancara*, Pekanbaru, tgl.19-02-2018



keselamatan bagi diri sendiri, maupun kendaraan pribadi yang digunakan oleh para mitranya tersebut.

PT. GoJek lebih memilih memfasilitasi customer namun mengucilkan para pengemudinya. Banyak driver yang mengeluhkan kekurangan kepedulian nya dari PT. GoJek pada para mitranya. System bagi hasil 80:20 (80 mitra: 20 PT. aplikasi karya anak bangsa) yang di terapkan oleh PT. aplikasi karya anak bangsa awalnya memang menguntungkan bagi para mitra.

Namun lambat laun penurunan tarif menjadi momok baru bagi para driver. Jarak yang cukup jauh ditempuh para mitra untuk mengantarkan customer, namun harga lebih kecil (tidaksesuai) Ketidak konsistenan PT.GoJek sangat merugikan para pengemudinya. Alasan untuk menarik lebih banyak peminat GoJek pun diturunkan untuk meredam kekecewaan para pengemudinya. Namun, Pekanbaru hanyalah kota yang tidak seberapa besar, serendah apapun tarif yang diberikan, tidak akan ada peningkatan customer karna memang hanya begitulah pengguna jasa GoJek di Pekanbaru.

Penerimaan mitra driver (pengemudi) tanpa batas juga semakin membuat para pengemudi tak habis pikir terhadap sistem yang ada pada GoJek. Alasan untuk memberikan pekerjaan bagi siapapun menjadi alasan handal bagi GoJek. Namun bagi saya, itu hanya menguntungkan PT.GoJek karna itu adalah salah satu siasat agar bonus para Pengemudinya tidak keluar dan pengeluaran PT.GoJek pun kecil. Sehingga penerimaan mitra tanpa batas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya menjadi penghalang rejeki bagi yang lainnya. Selain itu, para driver juga dituntut bekerja hingga 24 jam untuk mencapai target bonusnya.<sup>13</sup>

Begitupun bagi hasil pada Usaha Gojek. Namun dengan fenomena yang didapat hal ini menunjukkan adanya perbedaan teori dan praktek. Dari latar belakang diatas maka penulis akan membahas lebih mendalam tentang **“Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam”**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti, maka penulis membatasi Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat Dampak Implementasi sistem bagi hasil PT. aplikasi karya anak bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Gojek?
- b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi sistem bagi hasil PT. aplikasi karya anak bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Gojek?

<sup>13</sup> Fanny Eka Putra (Legal Survei), *Wawancara*, Pekanbaru, tgl. 19-02-2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Dampak Implementasi sistem bagi hasil PT. aplikasi karya anak bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Gojek.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi sistem bagi hasil PT. aplikasi karya anak bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Gojek.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas bagi penulis mengenai Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Para Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dan informasi bagi para pembaca tentang Kesejahteraan Para pengemudi dari Gojek Daerah Pekanbaru dalam sistem Bagi hasil Menurut Ekonomi Syariah bagi masyarakat dan mahasiswa lainnya.

**E. Metode Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Delima BaseCamp GoJek Panam Squad Square Pekanbaru, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini

karena penulis melihat Pengemudi Gojek banyak berdiam dan Beristirahat di basecamp ini, kemudian Jumlah Pengemudi Gojek lebih banyak di BaseCamp ini dibandingkan basecamp lainnya.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam Penelitian ini adalah Pengemudi Gojek pada BaseCamp GoJek Panam Squad Square Pekanbaru, Riau.
- b. Sebagai objek dalam Penelitian ini adalah Dampak Implementasi bagi hasil PT. aplikasi karya anak bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengemudi gojek BaseCamp GoJek Panam Squad Square Pekanbaru, Riau. sebanyak 40 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit maka seluruhnya dijadikan sampel yaitu dengan teknik *total sampling*. *Total sampling* digunakan jika jumlah populasi dari suatu penelitian tidak terlalu banyak.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-6, hal: 122.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

##### a. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Anggota Pengemudi GoJek pada Basecamp Panam Squad Pekanbaru. dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

##### b. Jenis Data

###### 1) Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa responden dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan memberikan kuesioner kepada responden.

###### 2) Data Sekunder

Yaitu data dalam bentuk yang sudah jadi yang diperoleh dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu dengan menelaah buku-buku, maupun informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui studi pustaka, membantu menemukan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.<sup>15</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

<sup>15</sup>Lexy Meloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Raja Rosada Karya, 2014) ,h.135.

- a. Observasi merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis,<sup>16</sup> atau mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan.
- b. Wawancara atau *interview* yaitu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan.<sup>17</sup> atau pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada informan yang terdiri dari Mitra dari Go-Jek.
- c. Angket (*kuesioner*) merupakan suatu alat pengumpul informasi dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>18</sup>
- d. Dokumentasi, yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.<sup>19</sup>

#### F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis metode Deskriptif dan Kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis metode yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa. Termasuk

<sup>16</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.136.

<sup>17</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 74.

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007, h. 199.

<sup>19</sup> Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

juga mengenai hubungan tentang kegiatan-kegiatan, pandangan, sikap dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi.

Analisis metode kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses membuat produk dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan.<sup>20</sup> Dengan skala penelitian (skor) 1 sampai 5, varian jawaban untuk masing-masing item pertanyaan sebagai berikut.<sup>21</sup>

**Tabel I.1**  
**Skala Pengukuran**

| No. | KATEGORI            | SKOR |
|-----|---------------------|------|
| 1   | Sangat setuju       | 5    |
| 2   | Setuju              | 4    |
| 3   | Netral              | 3    |
| 4   | Tidak setuju        | 2    |
| 5   | Sangat tidak setuju | 1    |

## 1. Uji Instrumen Penelitian

### a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 165.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 93.

Dalam penelitian ini rumus yang di gunakan adalah rumus korelasi produk moment sebagai berikut:<sup>22</sup>

$$R_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum X)^2] \{ N \sum Y^2 - (\sum Y)^2 \}}}$$

Keterangan:

r : Koefisien realibilitas tes

n : Jumlah responden

x : Skor item

y : Skor total di mana  $y = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien korelasi dengan skor totalnya maka selanjutnya adalah menghitung uji-t dengan rumus sebagai berikut:<sup>23</sup>

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t : nilai t hitung

r : koefisien korelasi hasil r hitung

n : ukuran sampel uji coba/jumlah responden

Untuk mengetahui validitas tersebut penulis menggunakan bantuan program SPSS 23.0. Setelah hasil selesai, jika ada item yang tidak valid maka tidak digunakan.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. untuk menguji reabilitasnya instrumen ini dengan menggunakan df (*degree of*

<sup>22</sup>Hartono, *Analisis Item Instrumen*, Panam Pekanbaru, Zanafa Publishing, 2015, h. 109.

<sup>23</sup>*Ibid*, h, 109.



*freedom*) dengan taraf signifikan 5 %, maka menggunakan rumus Koefisien *Alpha Cronbach*, sebagai berikut:

$$r = \left( \frac{k}{k-1} \right) - \left( \frac{\sum st^2 - \sum pq}{st^2} \right)$$

Keterangan :

r = koefisien reabilitas tes

k = jumlah item dalam instrument

p = Proporsi banyaknya subjek yang menjawab

q = 1- p

st<sup>2</sup> = Varians total

Dengan bantuan program SPSS 21

Setelah hasil selesai, jika ada item yang tidak valid maka tidak digunakan.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.<sup>24</sup>

### b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut

<sup>24</sup>Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 69.

dengan *homoskedastisitas*. Yang diharapkan pada model regresi ini adalah yang *homoskedastisitas* bukan *heteroskedastisitas*.

Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data *cross-section*. Jika *scatterplot* menyebar secara acak menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk, dan sebaliknya jika *scatterplot* membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka hal tersebut menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas.<sup>25</sup>

### c. Uji Auto Korelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara satu residual pengamatan dengan residual pengamatan lainnya pada model regresi. Pada SPSS diperoleh melalui Linear Regression dengan memilih icon *Durbin-Watson*.

## 3. Uji Hipotesis Penelitian

### a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana terdiri dari satu variabel dependent dan satu variabel independent. Atau dengan kata lain variabel yang dianalisis terdiri dari satu variabel prediktor dan satu variabel kriterium. Rumus regresi linier sederhana<sup>26</sup> adalah:

$$\hat{Y} = a + Bx$$

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 72.

<sup>26</sup>Hartono, *SPSS Analisis Data Statistik dan Penelitian dengan Komputer*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Kemasyarakatan Kependidikan dan Perempuan, 2005), h. 77.

Di mana :

$\hat{Y}$  = Variabel Dependen (Kesejahteraan Mitra)

$a$  = Konstanta

$b$  = Koefisien regresi

$x$  = Variabel independen (Implementasi sistem bagi hasil)

#### b. Uji-t

Pengujian ini menggunakan uji-t, yaitu membandingkan t-hitung dengan t-tabel, apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel, berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya, jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel, berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

#### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*.

Hasil perhitungan *adjusted R<sup>2</sup>* dapat dilihat pada output *model summary*. Pada kolom *adjusted R<sup>2</sup>* dapat diketahui beberapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Langkah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) dengan *software* SPSS 21.

Uji Korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang terjadi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 21.

## G. Defenisi Operasional Variabel

### 1. Defenisi Variabel

Defenisi variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah.<sup>27</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>27</sup>Syofian Siregar, *Op Cit*, h. 10.



**Tabel I.2**  
**Defenisi Operasional Variabel**

| Jenis Variabel          | Variabel Penelitian | Defenisi   | Indikator  |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| Independen Variabel (X) | Bagi hasil          | Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. <sup>28</sup>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan besarnya nisbah bagi hasil</li> <li>2. Manfaat dari bagi hasil</li> <li>3. Bagi hasil yang kompetitif</li> <li>4. Transparansi</li> <li>5. Nisbah bagi hasil yang proporsional</li> <li>6. Konsisten</li> <li>7. <i>Bargaining power</i> yang seimbang dan ada ganti rugi</li> </ol> |
| Dependen Variabel (Y)   | Kesejahteraan       | Kesejahteraan adalah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. <sup>29</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan</li> <li>2. Pangan</li> <li>3. Sandang</li> <li>4. Kesehatan</li> <li>5. Pendidikan</li> <li>6. Fleksibilitas waktu dalam menentukan jam kerja</li> </ol>  |

<sup>28</sup> Veithzal Rival, *Arviyan Arifin, Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010), h.

<sup>29</sup> Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung : Refika Aditama, 2012), h.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Model Kerangka Penelitian

Pada kerangka pemikiran di bawah ini, akan memperjelas konsep penelitian.

**Gambar 1.1 Kerangka Penelitian**



## I. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah pernyataan atau jawaban sementara atas suatu masalah yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Berdasarkan permasalahan dan analisa di atas dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris yaitu:

$H_0$  : Tidak ada pengaruh Implementasi Sistem Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Mitra

$H_a$  : Terdapat pengaruh Implementasi Sistem Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Mitra

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM BASECAMP GOJEK PANAM SQUAD CABANG PEKANBARU**

Dalam bab ini berisikan tentang Sejarah singkat Basecamp Gojek Panam Squad cabang Pekanbaru, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Basecamp Gojek Panam squad Cabang Pekanbaru.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Berisikan tentang Pengertian serta hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT.Aplikasi Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Para Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam terhadap Base Camp GoJek Panam Squad Cabang Pekanbaru

## BAB V : PENUTUP

Bab ini akan mangakhiri susunan skripsi ini, dengan diuraikannya kesimpulan. Selain itu, penulis juga akan memberi saran sebagai masukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

## GAMBARAN UMUM BASECAMP GOJEK PANAM SQUAD SQUARE CABANG PEKANBARU

**A. Sejarah Singkat PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa**

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan GO-JEK merupakan sebuah Perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani jasa transportasi melalui ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, GO-JEK telah tersedia di 50 Kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi GO-JEK sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android. Saat ini juga ada untuk iOS, di App Store. Go-jek Juga menyediakan layanan pembayaran digital yaitu Go-pay. Layanan Gojek juga memenuhi kebutuhan setiap hari, saat ini gojek sedang terus melakukan Ekspansi ke Negara-Negara di Asia Tenggara, dan kini sudah ada di Thailand dan Vietnam kabarnya Gojek akan merilis di Singapura dan Filipina selanjutnya PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa termasuk kedalam sektor Teknologi informasi Transportasi, didirikan pada tahun 2010 dan sebagai pendiri nya :

1. Nadiem Makarim
2. Michaelangelo Moran
3. Kevin Aluwi

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa awalnya berkedudukan di Jakarta, Indonesia, dengan wilayah Operasi ada di 50 kota di Indonesia, sekarang juga tersedia di Thailand (sebagai GET(Aplikasi)) dan Vietnam (sebagai Go-Viet)

resmi ada pada tanggal 25 Juni 2018, negara pertama yang ada Gojek adalah Indonesia, Gojek kini telah tersedia di lima puluh kota di Indonesia dan beberapa kota di Vietnam dan Thailand. Adapun fitur dan layanan yang ada pada GO-JEK sebagai berikut :

1. GO-SEND, layanan transportasi barang
2. GO-RIDE, layanan Transportasi penumpang dengan sepeda motor
3. GO-FOOD, layanan pemesanan makanan
4. GO-MART, layanan berbelanja
5. GO-BOX, layanan pengantar barang berukuran besar
6. GO-CLEAN, layanan membersihkan rumah
7. GO-GLAM, layanan kecantikan
8. GO-MASSAGE, layanan Pemijatan
9. GO-BUSWAY, layanan pengantaran penumpang ke halte TransJakarta
10. GO-TIX, layanan pemesanan tiket
11. GO-CAR, layanan transportasi dengan mobil
12. GO-AUTO, layanan Montir
13. GO-MED, layanan pembelian obat
14. GO-PULSA, layanan isi pulsa elektronik
15. GO-SHOP, layanan belanja barang
16. GO-BLUEBIRD, layanan transportasi dengan taksi reguler Blue Bird Group (Kerjasama)
17. GO-BILS, layanan berbagai pembayaran
18. GO-PAY, layanan pembayaran digital

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. GO-POINTS, layanan mengumpulkan poin dari transaksi, agar poin bisa ditukar dengan berbagai Diskon, Tiket Bola, dan Souvenir

Namun yang ada di Pekanbaru hanya digunakan 8 (delapan) saja, diantaranya : Go-Food, Go-Bluebird, Go-Ride, Go-Med, Go-Send, Go-Car, Go-Shop dan yang terakhir Go-Mart selanjutnya Sejarah Gojek di Pekanbaru itu sendiri bermula pada perekrutan driver (mitra) pada awal tahun 2017. Berbagai macam jenis lapisan masyarakat bergabung dengan kebebasan yang diberikan Gojek yaitu tidak adanya keterikatan kerja. PT. Gojek yang berdomisili di Pekanbaru tepatnya di Jl. Sudirman Komp. Sudirman Square setiap hari dipadati masyarakat yang ingin bergabung. Walaupun saat itu gojek belum resmi beroperasi di Pekanbaru, namun tidak memperkecil antusias masyarakat untuk bergabung. Gojek mendapat izin resminya pada tanggal 4 April 2017. Tepat pada hari itu, semua driver yang jumlahnya belum terlalu banyak langsung beroperasi.

BaseCamp atau yang lebih dikenal dengan Markas tertentu pada organisasi merupakan bagian dari Gojek juga yang mana Basecamp mempunyai Maksud dan Tujuan dalam melaksanakan operasi para driver/mitra membuat tempat peristirahatan sendiri atau bisa dikatakan tempat berkumpul dalam satu rombongan/tim tertentu para driver yang ber operasi di daerah itu, awalnya BaseCamp dibentuk atas inisiatif para mitra dengan kesepakatan bersama, belum diakui secara resmi namun pada saat ini pembangunan basecamp atau dibuatnya basecamp pada gojek akan diakui secara resmi dan ada termasuk ke dalam bagian dari gojek itu sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk awal sebelum terjadinya basecamp namanya masih posko dan masih bergabung dengan posko Bangau sakti yang mana semua mitra ojek online tergabung, tidak hanya Gojek saja melainkan ada dari pihak Grab dll, setelah namanya diubah menjadi basecamp dan membuat basecamp sendiri atas nama gojek, para anggota yang bersangkutan lebih menginginkan basecamp dan diakui secara resmi oleh PT. Gojek, pihak mitra yang bersangkutan harus mengurus persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk mengurus basecamp secara legal yang mana nantinya bantuan finansial dana akan diturunkan untuk pembangunan basecamp resmi disuatu wilayah tertentu yang disepakatai oleh para mitranya dan Pihak PT. dilain sisi basecamp juga dirasa sangat perlu yang mana usaha ini usaha transportasi online yang juga perlu bersosialisasi dengan sesama mitra nya agar menjalin rasa persaudaraan dan agar informasi atau adanya ivent dari PT bisa terorganisir dengan baik dan teratur.<sup>30</sup>

## B. Visi dan Misi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

### 1. Visi

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya.

<sup>30</sup>Arsip.,PT. *Aplikasi Karya Anak Bangsa Pekanbaru.*



## 2. Misi

- a. Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
- b. Menjadikan PT.Gojek Indonesia sbagai acuan oelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi
- c. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- d. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- e. Berperan serta dalam program pemerintah dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- f. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui kerjasama sebagai sebuah *teamwork* yang tangguh yang didukung oleh organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang dilandasi sikap kerja yang profesional, serta pelayanan jemput bola dan door to door. Melakukan Bina Mitra Usaha dalam memajukan Ekonomi Rakyat.
- g. Senantiasa konsisten dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan prinsip *prudential banking* untuk mencapai LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang sehat, dan terkemuka dengan menerapkan *good corporate governance*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Pemerintah dan Masyarakat.<sup>31</sup>

### C. Struktur Organisasi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Basecamp Gojek Panam Squad Square Cabang Pekanbaru)

Struktur organisasi adalah gambaran dari serangkaian tugas-tugas yang tujuannya agar anggota yang berada dalam suatu organisasi dapat bekerja sama dengan perusahaan yang ditunjang dengan adanya hubungan formal yang telah berstruktur.

Struktur Organisasi BaseCamp adalah Sebagai berikut :



<sup>31</sup> *Ibid.*,

### Penjelasan Struktur Organisasi :

1. Kacab (kepala cabang) adalah seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin cabang perusahaan untuk menjalankan manajemen sesuai standart dari kantor pusat
2. Satgas (Satuan Tugas) atau Koorlap (Koordinasi lapangan )  
adalah Satgas (bahasa Inggris, Task Force atau TF) adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu. Satuan Tugas pertama kali diperkenalkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, istilah ini sekarang telah menjadi istilah standar NATO. Banyak organisasi di luar militer yang membentuk semacam "task force" atau *task group* untuk kegiatan yang disetujui oleh komite ad hoc.
3. Humas Pengertian humas (hubungan masyarakat)  
adalah usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Kesuksesan atau kegagalan dari sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh kegiatan humas atau Public Relations (PR).
4. Ketua  
Ketua adalah posisi tertinggi dalam kelompok yang terorganisir seperti direksi, komite, atau badan deliberatif. Orang yang memegang posisi biasanya dipilih atau ditunjuk oleh para anggota kelompok. Ketua memimpin pertemuan dari kelompok yang berkumpul dan melakukan usaha secara teratur. Ketika kelompok tidak dalam sidang, tugas ketua sering mencakup bertindak sebagai kepala, wakil kepada dunia luar dan juru bicara kelompok tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wakil ketua
  - a. Membantu ketua dan bertanggungjawab kepada ketua apabila dalam pengambilan keputusan saat ketua tidak ada
  - b. Wakil ketua tidak mempunyai kewenangan sebelum adanya keputusan ketua namun dalam segala sesuatu yang bersifat darurat wakil ketua berhak untuk mengambil kebijakan yang selayaknya
6. Bendahara
  - a. Membukukan segala pengeluaran dan pemasukan, serta mencatat taggal uang masuk beserta sumber dan jumlah dana.
  - b. Membuat laporan keuangan iuran pokok, wajib maupun sumbangan sukarela anggota.
7. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan perkerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi dari atasannya.<sup>32</sup>

#### D. Sistem Bagi Hasil Pada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

Sistem penggajian ini tentunya menjadi pertimbangan utama bagi para Pengemudi yang ingin bermitra dengan PT. Aplikasi karya Anak bangsa untuk memilih bermitra di Gojek. Untuk mengetahui berapa nominal pendapatan dalam sehari berikut penjelasannya, Gojek memberikan para Penemudinya gaji dengan perbandingan 80:20, yang mana 80 nya untuk Pengemudi sedangkan yang 20 untuk Gojek. 80 yang dimaksud merupakan hasil dari persen. Jadi, misalnya saja ada pesanan Gojek yang tarifnya sebesar

<sup>32</sup> *Ibid.*,



10 ribu rupiah, maka 8 ribu rupiah untuk driver dan 2 ribu rupiah masuk ke Gojek.

Jika sebelumnya informasi mengenai gaji, maka pada Gojek juga ada sistem bonus dari aplikasi ojek online ini. Bonus dari Gojek ini sangat diharapkan bagi para pengemudinya karena besar nominalnya yang lumayan. Namun demikian, tetap saja nominal dan sistem perhitungan dari masing-masing nya berbeda.

Gojek membuat sistem perbonusan dengan poin, yang mana semakin besar poin yang dikumpulkan maka semakin besar pula bonusnya. Berikut akan kami berikan contohnya. Apabila Anda menjadi driver Gojek dengan domisili di wilayah Jabodetabek maka akan diberikan bonus sebesar 5 ribu rupiah apabila terkumpul 12 poin, 25 ribu rupiah apabila terkumpul 16 poin, 30 ribu rupiah 16 poin, dan apabila terkumpul 20 poin maka akan diberikan bonus sebesar 40 ribu rupiah.

Nominal bonus akan berbeda dengan para pengemudi yang berada di luar Jabodetabek. Tidak ada bonus apabila yang terkumpul adalah 5 poin. Poin hanya diberikan apabila poin diatas atau sama dengan 20. 20 poin akan mendapatkan bonus sebesar 20 ribu, 16 poin sebesar 30 ribu rupiah dan 40 ribu rupiah apabila terkumpul 20 poin.

Adapun Syarat Menjadi Mitra Gojek Apabila Anda ingin bermitra dengan GOJEK maka Anda perlu menyiapkan berkas yang menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



persyaratan. Persyaratan ini berupa data ponsel, SIM, KTP, dan fotocopy an STNK. Anda yang ingin bermitra dengan GOJEK hanya perlu mengumpulkan berkas ini dan tak perlu melewati tes.<sup>33</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> Pulsa seluler, “Perbandingan Gojek vs Grab Untuk Driver Bagus mana?” <file:///E:/PRINT/vivi/Perbandingan%20GOJEK%20vs%20Grab%20Untuk%20Driver,%20Bagus%20Mana.htm>, pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 12.21

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

## A. Bagi Hasil

## 1. Pengertian Akad dan Bagi hasil (Musyarakah)

Secara etimologi akad atau perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, akad atau perjanjian dapat diartikan yaitu, suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>33</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia memberikan definisi lain mengenai arti akad atau perjanjian yaitu, persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>34</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa, akad atau perjanjian adalah suatu kegiatan kesepakatan antara seseorang atau dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>35</sup>

Sedangkan Musyarakah menurut bahasa, *Musyarakah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak

<sup>33</sup> Yan Permadya puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : CV Aneka, 1977), h. 248.

<sup>34</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.

<sup>35</sup> Suharwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004). h.1-2.

bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *musyarakah*.<sup>36</sup>

Menurut ulama Malikiyah, *musyarakah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hambali, *musyarakah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'i, *musyarakah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Menurut ulama Hanafi, *musyarakah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi-definisi yang lain, kerana definisi ini menjelaskan hakikat *musyarakah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *musyarakah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.<sup>37</sup>

*Syirkah* atau *Musyarakah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah pihak saling amanah haram jika keduanya saling berkhianat. *Syirkah* dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun *syirkah*

<sup>36</sup> Az-Zuhaili wahbah, *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikri), Jilid 5, h. 441-443.

<sup>37</sup> Syafi'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 184-186.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





meliputi dua orang yang berserikat, shighat, objek akd syirkah baik itu yang berupa harta maupun kerja.<sup>38</sup>

Istilah musyarakah tidak ada dalam fikih islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis tentang skim-skim pembiayaan syariah al-amwal yang dibolehkan oleh semua ulama.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menuruti kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam malik dan imam Syafii) atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat imam Ahmad). Sementara itu, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, prporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.136-137

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Penyertaan modal dari para mitra usaha harus berupa uang (pendapat imam Abu hanifah dan imam Imam Ahmad) atau berupa uang atau barang (pandapat imam Malik). Sementara itu, imam Syafi'I memerinci bahwa barang yang dapat disertakan dalam modal adalah barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat diganti kalau ada kerusakan. Barang ini bisa disebut *dhawat-ul-amthal* atau *fungible goods*, bukan *dhawat-ul-qeemah* yang sulit diukur kualitas dan kuantitasnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa modal *musharakah* dapat berupa uang atau barang yang dinilai pada harga pasar saat perjanjian.

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat di akhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi asset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Landasan Hukum Musyarakah

*Musyarakah* merupakan akad yang diperbolehkan, *musyarakah* juga memiliki kedudukan yang sangat kiat dalam islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, hadits serta ijma ulama. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *musyarakah* di antaranya adalah dalam QS. An-Nisa ayat 12.

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya : Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.<sup>39</sup>

(QS. An-Nisa ayat 12)

Dalam QS. Saad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.<sup>40</sup> (QS. Saad ayat 24)

Adapun dalam hadist, Rasullullah bersabda yang artinya; “Aku adalah orang ketiga dari hambaku yang bekerjasama selama kedua tidak berkhianat, jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah Syetan”.<sup>41</sup> (HR. Abu Dawud)

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 79.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 454.

<sup>41</sup> Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h. 558.

Berdasarkan sumber hukum diatas maka secara *ijma* para ulama sepakat bahwa hukum *musyarakah* yaitu boleh.<sup>42</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Musyarakah

#### a. Rukun Musyarakah

Rukun *musyarakah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *musyarakah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *musyarakah*. Menurut ulama Hanafi rukun *musyarakah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan). Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun *musyarakah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafi itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.

Adapun menurut Abdurrahman Al-Jarizi rukun *musyarakah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat serta objek akad *musyarakah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut Jumhur ulama rukun rukun *musyarakah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Jaziri,<sup>43</sup> jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat Al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab didalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *musyarakah* yaitu dua orang yang berserikat dan objek *musyarakah*.

<sup>42</sup> Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2010) h.127-128.

<sup>43</sup> Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h. 148.



b. Syarat Musyarakah

secara umum, akad *musyarakah* dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Akad *musyarakah* , harus bisa menerima perwakilan, setiap partner merupakan wakil dari yang lain karna masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil dari pihak yang lain.
- 2) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau presentase, misalnya 20% untung masing-masing partner.
- 3) penentuan bagi hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, misalnya Rp. 500.000, untuk masing-masing partner, kerana hal ini bertentangan dengan konsep *musyarakah* untuk berbagi dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan.

#### 4. Indikator Bagi Hasil

Dimensi evaluasi Bagi hasil mencakup indikator yaitu:

- a. Kejelasan besarnya nisbah bagi hasil
- b. Manfaat dari bagi hasil
- c. Bagi hasil yang kompetitif
- d. Transparansi
- e. Nisbah bagi hasil yang proporsional
- f. Konsisten
- g. *Bargaining power* yang seimbang dan ada ganti rugi<sup>44</sup>

<sup>44</sup>Veithzal Rival, loc. cit.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Jenis – jenis Musyarakah

Secara garis besar, *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al 'aqad*)<sup>45</sup>

### a. *Syirkah al amlak*

*Musyarakah* kepemilikan atau *syirkah al amlak* adalah *musyarakah* yang terjadi akibat adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, keoemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah assetnya, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari asset tersebut.

### b. *Syirkah al 'aqad*

*Syirkah al 'aqad* adalah *musyarakah* yang terjadi karena adanya kesepakatan, *dimana* dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, *musyarakah* akad terbagi menjadi 4 bagian<sup>46</sup>

### c. *Syirkah al 'Inan*

Akad antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi *dari* keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi kerugian dan keuntungan sebagaimana disepakatai diantara mereka, namun porsi dari masing-masing pihak

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Hukum islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung:PT Al-Maarif, 1987), h.46.

<sup>46</sup> Az-Zuhaili Wahbah, Op. cit, h. 769-781.

baik dalam kontribusi modal, kerja maupun bagi hasil tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.

d. *Syirkah al Mufawadlah*

Akad kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak secara sama.

e. *Syirkah al A'maal*

Perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan secara bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi antara para anggota. Misalnya, dua orang atau lebih bersekutu dengan membangun rumah, dengan ketentuan upah dibagi bersama diantara anggota.<sup>47</sup>

f. *Syirkah al Wujuh*

Kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi mempunyai keahlian dalam bisnis, Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, (Quwaid: Daar al Bayan, 1991), h.184

<sup>48</sup> Nawawi Ismail, Op. cit, h. 154.

Terkait syirkah mufawadhah menurut ulama hanafiyah dan zadiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah. Adapun menurut Malikiyah mufawadhah dinyatakan sah jika masing-masing pihak berserikat.<sup>49</sup>

## 6. Pelaksanaan Akad Bagi hasil Musyarakah dalam Pandangan Islam

Akad adalah sebuah pertalian antara *ijab* (pernyataan salah satu pihak yang bertransaksi) dan *qabul* (ungkapan penerimaan yang diucapkan oleh pihak yang lain) yang menimbulkan pengaruh pada obyek yang ditransaksikan. Pertalian *ijab* dan *qabul* mengikat kedua belah pihak yang melalui transaksi. Masing-masing pihak yang melibatkan diri dalam akad harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam sebuah akad syarat dan ketentuan sudah ditetapkan secara spesifik dan jelas, sehingga bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajiban, ia akan menerima sanksi sesuai kesepakatan dalam akad.

Salah satu karakteristik yang membedakan antara sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi konvensional adalah dalam hal akad. Dalam ekonomi konvensional misalnya, memberikan pinjaman baik usaha produktif maupun kegiatan konsumtif dengan tambahan bunga adalah suatu hal yang biasa. Dalam ekonomi islam hal akad merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, loc. cit.



untuk pengembangan moral. Untuk itu, masyarakat harus bisa memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga masalah dapat terwujud.<sup>50</sup>

Misalnya, untuk kegiatan konsumtif, kita bisa menggunakan akad *murabahah* yaitu jual beli dengan menyebutkan jumlah keuntungan yang didapat atau pinjaman tanpa bunga. Untuk usaha yang bersifat produktif kita bisa menggunakan akad *musyarakah* (investasi). Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*<sup>51</sup>  
(QS. Al-Maidah:1)

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah perjanjian (akad) perjanjian atau akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para ulama fiqh, kata perjanjian atau kad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam obyek perikatan.

Rumusan perjanjian atau akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam satu hal yang khusus.

<sup>50</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.9

<sup>51</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 106.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, dan lain lain. Sedangkan secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang diisyaratkan.

Secara etimologi perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan akad dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.
- b. Perjanjian atau akad adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pula misalnya, perbuatan surat wasita atau pemberian hadiah sesuatu benda.

- b. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi keduanya, misalnya, membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa serta kerja sama.

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Meyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*<sup>52</sup>  
(QS. Al-Maidah:1)

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Dari ketentuan hukum diatas dapat dilihat bahwa, apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, yaitu mereka tidak memenuhi tanggung jawab yang telah mereka sepakati, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi

<sup>52</sup> *Ibid.*,

tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan wanprestasi.<sup>53</sup>

Dalam melakukan perjanjian ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan ini merupakan syarat sahnya dalam melakukan suatu perjanjian.

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian diadakan sendirinya batal demi hukum.

- b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak

<sup>53</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.199.



mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila.<sup>54</sup>

1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas) maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis langsung tanpa ada perbuatan hukum lain batallah perjanjian yang diadakan para pihak.

<sup>54</sup> Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004),h.74-76.

2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : *Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*<sup>55</sup> (QS. At-Taubah: 7)

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”. Dalam hal ini terkandung penegrtian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

<sup>55</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 188.

3) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan atau penipuan

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat di batalkan oleh pihak yang lain. Dasar hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi :

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya : *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*<sup>56</sup> (QS. Al-Anfal :58)

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan itu dapat dipahamkan dari bunyi kalimat “jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan...., maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara, terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah

<sup>56</sup> *Ibid.*,h.184.

diikat akan dihentikan atau dibatalkan, hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya. Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.<sup>57</sup>

Dasar hukum ketentuan ini adalah dialandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”, cara yang baik disini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.<sup>58</sup>

Dalam hukum perjanjian islam terdapat asas-asas hukum perjanjian sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berakad, asas personalitas, dan asas i'tikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan rill. Dalam konteks hukum islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu sebagai berikut.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Rahmat Syafi'i, *Op. cit*, h. 201.

<sup>58</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.

<sup>59</sup> Anshori Abdul Ghofur, *Op.cit*, h. 32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam artian para pihak bebas membuat perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan akad di dalam hukum islam dibatasi oleh ketentuan syariah islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 258.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي  
 وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ  
 بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ



Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.<sup>60</sup> (QS. Al-Baqarah: 258)

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 43.

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus dilandasi oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

2) *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang Firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ayat 13.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>61</sup> (QS. Al-Hujurat: 13)

Dari ketentuan tersebut, dalam islam ditunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, sedangkan yang membedakan kedudukan antara satu orang dengan yang lainnya disisi Allah adalah derajat ketaqwaannya. Orang yang

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 517.

mulia di sisi-Nya adala orang-orang yang bertaqwa, antara lain dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

### 3) *Al- 'Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keutungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

### 4) *Al- Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Adapun Akad polabagi hasil seperti Akad bank Syariah yang utaa dan paling penting yang disepakati para ulama adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dari resiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.

Masalah bagi hasil dan *partnership* telah dibahas oleh Muhamad bin Hasan Al Syaibani yang hidup pada 132-189 AH/750-804AD dalam konteks perbankan Islam modern.

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fikih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua asset dilikudasi.

Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa memengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fikih islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Syarat Syirkah Uqud

Menurut ulama Hanafiyah syirkah uqud terbagi menjadi dua, yaitu syarat *'am* (umum) dan syarat *khas* (khusus).

### 1. Syarat umum syirkah uqud

#### a. Dapat dipandang sebagai perwakilan

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika membeli, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadikawakil bagi yang lainnya.

#### b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian dari masing-masing yang bersekutu harus jelas, seperti 1/5, 1/3 atau 10%. Jika keuntungan tidak jelas akad menjadi rusak sebab laba merupakan saah satu rukun akad.

#### c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh, dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya penyertaan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

### 2. Syarat khusus pada syirkah Amwal

Persyaratan khusus pada syirkah amwal, baik pada syirkah *'inan* maupun mufawwidah adalah

#### a. Modal syirkah harus ada dan jelas

Ulama berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat, baik ketika akad maupun ketika jual-beli.

Namun demikian, diantaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil. Dengan demikian, tidak diisyaratkan adanya percampuran harta, seperti pada *mudharabah*. Selain itu, perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan harta yang mengandung unsur perwakilan, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur.

Ulama malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakuka secara nyata atau berdasarkan hukumnya.

Ulama syafiiyah, zafar, dan zhahiriyyah mensyaratkan percampuran harta sebelum akad. Dengan demikian, jika dilakukan, setelah akad, hal itu dipandang tidak sah.

Perbedaan pendapat di atas berdampak pada ketentuan lainnya. Jumhur ulama membolehkan perkongsian yang sejenis, tetapi berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya ulama syafiiyah dan zafar, tidak membolehkannya sebab akan sulit mencampurkannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

Ulama fiqih dari mazhab empat sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik yang bergerak maupun tetap.

Adapun Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang.

Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-lain, ulama syafiiyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antara keduanya, seperti percampuran pada uang.

Adapun ulama malikiyah membolehkan nyaberdasarkan nilaipercampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, sebagaimana pada benda sebab dua makanan yang bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan. Sementara itu, ulama Hanabilah melarang bentuk syirkah diatas.

Ulama Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditakar, ditimbang, dan dihitung, adalah dilarang sebelum adanya percampuran.

3. Syarat khusus syirkah mufawwidhah
  - a. Stiap ‘Aqid harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, telah balig, berakal, sehat, dan dewasa.
  - b. Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harga awal dan akhir
  - c. Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukkan dalam perkongsian
  - d. Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan
  - e. Ada kesamaan dalam berdagang. Tidak bolehdikhhususkan pada seorang yang atas saja, juga tidak berserikat dengan orang kafir
  - f. Pada transaksi akad harus menggunakan kata mufawwidhah

Persyaratan diatas harus terpenuhi pada perkongsian musffawiddhah jika salah satu syaratnya tidak ada maka akan berubah menjadi perkongsian ‘inan.

4. Syarat syirkah ‘inan

Jika syirkah a’mal ini berbentuk mufawwidhah, harus memenuhi persyaratan mufawwidhah diatas. Akan tetapi, jika syirkah ini berbentuk ‘inan, hanya diisyaratkan ahli dalam perwakilan saja. Menurut ulama hanafiyah, setiap yang sah menjadi wakil, sah pula berserikat.

Namun demikian, jika pekerjaan membutuhkan alat dan alat itu dipakai oleh salah seorang ‘aqid, hal itu tidak mempengaruhi perkongsian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akan tetapi, jika membutuhkan pada orang lain, pekerjaan itu menjadi tanggung jawab yang menyuruh dan perkongsian dipandang rusak.

#### 5. Syarat syirkah wujud

Apakah syirkah ini berbentuk mufawudhah, hendaklah yang bersekutu itu ahli dalam memberikan jaminan, dan masing-masing harus memiliki setengah harga yang dibeli. Selain itu, keuntungan dibagi dua dan ketika akad harus menggunakan kata mufawwidhah.

Jika syirkah berbentuk inan, tidka diisyaratkan harus memenuhi persyaratan diatas, dan dibolehkan salah seorang aqid melebihi yang lain. Hanya saja, keuntungan harus didasarkan pada akar tenggungan. Jika meminta lebih, akad batal.

### C. Hukum syirkah ‘Uqud

Hukum syirkah ‘Uqud terbagi dua, yaitu sah dan fasid

Perkongsian dikatakan rusak apabila tidakmemnuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas. Adapun perkongsian sah adalah perkongsian yang memenuhi persyaratan kesahihannya. Dengan deikian, hukumnya akan diketahui sesuai dengan pembahasan masing-masing bentuk perkongsian tersebut, yaitu :

#### 1. Hukum atau ketetapan syirkah ‘inan Amwal

##### a. Syarat pekerjaan

Dala syirkah ‘inan dibolehkan kedua orang yang berserikat untuk menetapkan persyaratan bekerja, misalnya seorang membeli dan seorang lagi menjual, dan lain-lain.

b. Pembagian keuntungan

Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah selain jafar, dapat juga modal dan keuntungan itu tidak sama dengan syarat salah satunya menambah pekerjaannya, sebab dalam syirkah, selain dengan harta dapat juga dengan pekerjaan.

Ulama hanabilah dan zidiyah, seperti pendapat ulama Hanafiyah di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *'aqid*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, Zahiriyah, Imamiyah, dan Ja'far, berkata agar Syirkah *'inan* sah, disyaratkan pembagian keuntungan dan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka perkongsian menjadi batal.

c. Harta syirkah rusak

Ulama Hanafiyah dan syafiiyah berpendapat, jika terjadi kerusakan pada harta syirkah sebelum dibelanjakan, atau pada salah satu harta sebelum dicampurkan, syirkah batal. Hal ini karena yang ditransaksikan dalam syirkah adalah harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika kerusakan terjadi setelah harta dibelanjakan, akad tidak batal, dan apa yang dibelanjakan itu menjadi tanggungan mereka berdua karena mereka membelinya dalam pelaksanaan syirkah.

d. *Tasharruf (pendayagunaan) Harta Syirkah*

Setiap anggota persekutuan berhak memperjual belikan harta syirkah, karena dalam syirkah 'inan, seorang yang berserikat memiliki dan memberkan izin rekannya untuk mendayagunakan harta mereka, juga diperbolehkan berbelanja, baik secara kontan maupun ditangguhkan.

Menurut ulama Syafi'iyah tidak dibolehkan berbelanja tidak kontan. Dalam masalah ini, di antara ulama Hanabilah terbagi atas dua pendapat, tetapi yang paling mashyur adalah pendapat yang membolehkan belanja secara tidak kontan.

Diantara cara atau bentuk *tasharruf* harta syirkah adalah:

- 1) Memebelanjakan dan menitipkannya sesuai kebiasaan para pedagang
- 2) Memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang secara *mudharabah* (bagi hasil)
- 3) Mewakilkkan hak jual-beli kepada orang lain
- 4) Memakai dalam pegadaian
- 5) Memakai dalam persewaan
- 6) Memakai dalam *hiwalah* (pemindahan hak utang) dengan harga barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mematuhi aturan aturan dalam transaksi
- 8) Memakai ongkos perjalanan. Abu Hanifah, Muhammad, dan pendapat paling sah dari ulama Malikiyah membolehkannya, sedangkan Abu Yusuf dan Imam Syafi’I melarangnya, kecuali kalau ada izin dari rekannya.
- 9) Tidak boleh berdema dengan harta syirkah sebab masing-masing tidak memiliki kewenangan untuk berbuat kebaikan dengan harta syirkah, seperti hibah, sedekah, dan lain-lain.

#### 2. Hukum (ketetapan) *syirkah Mufawidhah* dan *Amwal*

Segala sesuatu yang dibolehkan ber-tasharuf dalam perkongsian’inan juga boleh dilakukan dalam perkongsian mufawwidah. Begitu pula segala persyaratan yang diharuskan dalam perkongsian ‘inan diharuskan pula dalam syirkah mufawidhah. Hal ini karena perkongsian mufawdhah pada hakikatnya adalah perkongsian ‘inan yang ditambah.

Adapun ketentuan-ketentuan khusus yang harus ada perkongsian mufawidhah, antara lain:

- a. Pengakuan utang, dibolehkan atas dirinya atau rekannya
- b. Penetapan kesamaan utang atau yang semakna dengan ini
- c. Harus ada penjaminan harta
- d. Masing-masing memiliki hak menuntut segala aturan yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan



e. Segala perbuatan yang tidak berhubungan dengan perkongsian tidak boleh diambil dari perkongsian, seperti membayar denda, mahar, dan lain-lain.

3. Hukum (ketetapan) *syirkah wujuh*

Dua orang yang bersekutu dalam *syirkah wujuh*, baik *mufawidhah* maupun *'inan*, dia berada pada posisi *syirkah amwal*, baik dalam hal perkara yang wajib dikerjakan oleh keduanya atau yang boleh dikerjakan oleh salah satunya. Apabila *syirkah* dimutlakkan, ia menjadi *syirkah 'inan* sebab *syirkah mutlak* mengharuskan *'inan*.

Jika *syirkah wujuh* berbentuk *mufawidhah* berarti berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli, harus sama sebab *mufawidhah* melarang ketidaksamaan.

Ulama Hanabilah meskipun membolehkan *syirkah wujuh*, mereka mensyaratkan harus berbentuk *syirkah 'inan*, jika melarang *syirkah* yang berbentuk *mufawidhah*, tidak ada ketetapan syara' sebab mengandung unsur penipuan, seperti pada jual beli *gharar*.

4. Hukum (ketetapan) *syirkah A'mal*

a. Berbentuk *Mufawidhah*

Apabila *syirkah a'mal* berbentuk *mufawidhah*, setiap yang bersekutu diwajibkan menanggung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkongsian. Contoh *syirkah mufawidhah*, dua orang menerima suatu pekerjaan dengan cara bersekutu, maka keduanya harus menanggung pekerjaan tersebut secara seimbang. Begitu pula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam keuntungan dan kerugian. Selain itu, hendaklah seorang di antara mereka dapat menjadi penjamin rekannya.

b. Berbentuk ‘Inan

Ketetapan pada syirkah ‘inan sebenarnya hamper sama dengan ketetapan pada syirkah mufawidhah diatas apabila dihubungkan dengan keharusan menanggung pekerjaan secara baik. Satu pihak boleh saja menyuruh rekannya kapan saja, sebagaimana rekannya juga dapat meminta upah kapan saja. Segi kebaikan dari syirkah ini adalah dapat menuntut pekerjaan dari salah seorang yang bersekutu, untuk selanjutnya menadi tanggung jawab bersama.

c. Pembagian Laba

Pembagian laba pada syirkah ini bergantung pada tenggungan bukan pada pekerjaan, apabila salah seorang pekerja, sedang lainnya tidak sakit atau sedang pergi misalnya, maka upah tetap diberikan sesuai dengan persyaratan yang mereka tetapkan.

d. Penanggungan Kerugian

Menanggung kerugian pada syirkah juga bergantung pada jaminan yang mereka berikan.

#### D. Sifat Akad Perkongsian dan Kewenangan

##### 1. Hukum kepastian (*Luzum*) Syirkah

Kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa akad syirkah dibolehkan, tetapi tidak lazim. Oleh karena itu, salah seorang yang

bersekutu dibolehkan membatalkan akad atas sepengetahuan rekannya untuk menghindari kemadaramatan.

## 2. Kewenangan *Syarik* (yang berserikat)

Para ahli fiqih sepakat bahwa kewenangan *syarik* perkongsian adalah amanah, seperti dalam titipan, karena memegang atau menyerahkan harta atas izin rekannya.

### E. Hal yang Membatalkan *Syirkah*

#### 1. Pembatalan *syirkah* secara umum

- a. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu
- b. Meninggalnya salah seorang syarik
- c. Salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang
- d. Gila

#### 2. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*

- a. Harta *Syirkah* Rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta mereka, kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual-beli.

- b. Tidak ada Kesamaan Modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawudhah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawidhah*.

## F. Syirkah Rusak menurut Ulama Hanafiyah

### 1. Bersekutu dalam Pekerjaan yang Mudah

Jika ada dua orang bersekutu dalam pekerjaan mudah yang dapat dimiliki dengan mengambilnya, seperti bersekutu dalam mengumpulkan kayu bakar, berburu, dan lain-lain dengan syarat hasilnya dibagikan kepada keduanya, menurut ulama Hanafiyah perkongsian itu dipandang rusak dan masing-masing boleh mengambil hasilnya sesuai dengan usahanya. Hal ini, karena syirkah itu mencakup makna perwakilan, sedangkan perwakilan tidak dibenarkan mengambil barang yang dimubahkan atau menjadi wakil barang yang mudah.

Oleh karena itu, kepemilikan ditetapkan bagi masing-masing dengan cara mengambil dan menguasai yang mudah, kemudian dilihat:

- a. Jika keduanya mengambil semuanya secara bersama-sama, maka pembagiannya adalah setengah untuk masing-masing
- b. Jika pengambilannya dilakukan masing-masing, yang diambil merupakan milik pribadi masing-masing
- c. Jika masing-masing mengambil harta secara terpisah, kemudian mencampurkan dan menjualnya, harga hasil penjualan tersebut dibagi berdasarkan pendapat masing-masing atau berdasarkan nilainya.
- d. Jika salah seorang bekerja kemudian yang lain ikut membantu, masing-masing mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya, misalnya seorang mencabut atau mengumpulkan, sedangkan yang lainnya membawanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Bersekutu pada dua Binatang yang berbeda

Bersekutu pada binatang yang berbeda dalam mengangkut sesuatu, seperti yang satu dengan keledai dan yang lainnya kuda. Syirkah ini *fasid* menurut ulama Hanafiyah

## 3. Binatang yang disewakan

Jika seseorang menyerahkan binatangnya pada orang lain untuk disewakan dan keuntungan dibagi di antara keduanya, syirkah tersebut adalah fasid, sebab keuntungan yang diperoleh dari binatang itu adalah milik si empunya binatang tersebut. Sedangkan orang yang disertai binatang tersebut dihitung sebagai pekerja saja.

Keuntungan dari setiap syirkah rusak, dibagi sesuai modal dihukumi batal dengan syarat harus adanya kelebihan, seperti telah dibahas pada hukum syirkah.<sup>62</sup>

Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syari'ah

1. Pendekatan profit sharing (bagi laba) *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>11</sup> *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapata tersebut.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.183-203

<sup>63</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001) h.264

2. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan) *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*salesrevenue*).<sup>64</sup>

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'I yang mengataka bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibulmaal*. Sedangkan untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>64</sup> Cristoper Pass dan Bryan lowes, *kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga, 1994)h.583

membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu dipergunakan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya.<sup>65</sup>

## G. Kesejahteraan

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.<sup>66</sup>

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional.

Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal Balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik- teknik dan metode-metode dengan maksud agar memungkinkan individu individu, kelompok-kelompok maupun komunitas-komunitas memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap Perubahan pola-pola

<sup>65</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hal. asil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)h.118

<sup>66</sup> Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung : Refika Aditama, 2012), h.

masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.<sup>67</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Faktor penyebab timbulnya kesejahteraan cukup banyak. Berikut ini beberapa penyebab yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. sebagai berikut :

### a. Lourie

Dalam pandangan Lourie, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah kesejahteraan sosial, antara lain faktor ekonomi, sosial dan atau pribadi.

- 1) Faktor ekonomi, antara lain mencakup kelesuan ekonomi, perubahan teknologi dalam proses produksi. Perubahan-perubahan dalam kenaikan produktivitas, perubahan-perubahan dalam pemasaran, ketidakteraturan permintaan akan tenaga buruh, dan pemindahan industri dari masyarakat tertentu.
- 2) Faktor sosial. Bagi penerima *income*, hal demikian bisa berupa kehilangan pendapatan bagi para keluarga. Ini bisa disebabkan oleh kematian, meninggalkan keluarga, deskriminasi dalam penempatan tenaga kerja, perbedaan golongan, warna kulit,

<sup>67</sup>Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Vol 9 No. 1, Jurnal Geografi, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2017), h. 57-58.

agama, usia, kelemahan fisik, ketidaksehatan mental, geografis, dan kesulitan mobilitas.

3) Faktor pribadi. Faktor ini memengaruhi kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, seperti ketidakmampuan fisik dan mental.

b. Meier

Menyatakan bahwa faktor penyebabnya, antara lain ketidaksempurnaan dalam pemeliharaan anak ataupun kelakuan orangtua yang melukai hati anak. Terdapat beberapa kemungkinan yang memicu terjadinya hal ini, antara lain karena beratnya beban orang tua, ketiadaan pengertian akan tuntutan anak, tidak terawasi, kelemahan mental orang tua, serta kebrutalan orang tua, sebagai pengaruh dari hal-hal yang bersifat kejiwaan.

Berdasarkan tinjauan sosiologis, probema-problema sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia, yang bersumber dari faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan.<sup>68</sup>

### 3. Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator utama atau secara garis besar yaitu:

a. Rasa aman (*security*)

<sup>68</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial berwawasan iman dan takwa*. (Jakarta:Amzah, 2016), h. 112-113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. kesejahteraan (*welfare*)
- c. kebebasan (*freedom*)
- d. jati diri (*identity*)

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *materi*, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebituhan yang lain.<sup>69</sup>

Dimensi evaluasi Kesejahteraan mencakup indikator secara inti yaitu:

- a. Papan
- b. Pangan
- c. Sandang

<sup>69</sup> Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Vol 9 No. 1, Jurnal Geografi, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2017), h.58.

- d. Kesehatan
- e. Pendidikan
- f. Fleksibilitas waktu dalam menentukan jam kerja<sup>70</sup>

Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

#### 4. Kemitraan

Kemitraan merupakan kesepakatan sukarela dan kolaboratif dimana semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut setuju untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama ataupun melakukan tugas tertentu dan berbagai resiko, tanggung jawab, sumber daya, kompetensi dan keuntungan.<sup>71</sup>

Dalam Kemitraan Strategis, membangun kesejajaran dan saling menghormati serta *win-win solution* dalam hal ini yang paling penting adalah membangun kemitraan dengan semua institusi yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan untuk memajukan dan membesarkan perusahaannya. Kemitraan yang strategis harus dibangun berdasarkan alasannya dan tahapan-tahapan berikut.

<sup>70</sup>Fahrudin Adi, loc. cit.

<sup>71</sup> Nelson, *Building Linkages for Competitive and Responsible Entrepreneurship*, (Puritan Press.2007), h.135.



Pertama, motivasi. Pemahaman tentang kenapa bermitra akan didapat ketika masing-masing pihak mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mendorong setiap pihak untuk melakukan kerjasama.

Kedua, pilihan mitra. Menemukan mitra yang tepat merupakan hal yang esensial dalam kemitraan strategis karena pemilihan mitra yang salah dapat menyebabkan kegagalan bisnis. Seseorang *Entrepreneur* harus menemukan mitra dengan sikap, keahlian dan kompetensi yang tepat.

Ketiga, kesamaan tujuan. Sangat penting bagi entrepreneur untuk menemukan mitra yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan sehingga tujuan harus diungkapkan dan dikomunikasikan secara jelas bahkan harus dinyatakan dalam kontrak.

Keempat, keuntungan mutual. Kemitraan strategis harus menghasilkan keuntungan mutual dan memastikan *win-win solution* bagi semua pihak yang terlibat dalam kemitraan.

Kelima, keterkaitan dengan aktifitas inti. Jika kerjasama yang dibangun berhubungan dengan bisnis inti, maka kerjasama tersebut punya potensi yang lebih besar menghasilkan nilai tambah bagi masing-masing pihak yang terlibat.

Keenam, berbagi pengetahuan. Salah satu motif entrepreneur melakukan kerjasama adalah mendapatkan akses informasi dan kemampuan baru. Dalam kemitraan strategis, setiap pihak memiliki kemampuan tertentu yang barang kali esensial untuk kesuksesan kerjasama dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketujuh, komunikasi yakni bagaimana enterpreneur dan mitra berinteraksi satu sama lain termasuk formalitas, frekuensi dan tingkat pertukaran informasi yang terjadi. Komunikasi yang terbuka dan rutin serta mengekspresikan perbedaan merupakan kunci sukses dan dapat meminimalisir resiko dalam kemitraan.

Kedelapan, kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang tinggi dalam kemitraan dapat menurunkan biaya transaksi, meningkatkan pembagian informasi memfasilitasi resolusi konflik, mengurangi jumlah kontrak formal, meningkatkan pembelajaran, dan mengurangi konflik yang merusak.

Kesembilan, integritas. Masing-masing pihak harus saling menghormati, saling berbagi informasi ketika dibutuhkan, tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh lewat kemitraan, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menurunkan motivasi pihak lain untuk melanjutkan kerjasama.

Kemitraan strategis bisa dilakukan dengan mejalin kerjasama dengan perusahaan sejenis, terutama untuk menggalang solidaritas ekonomi yang menyangkaut kepentingan kemajuan perusahaan bersama. Kemitraan strategis biasanya ada dalam asosiasi perusahaan sejenis untuk mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah agar dapat menjaga kepentingan bisnis bersama mereka, baik yang berkaitan dengan regulasi atau kebijakan teknis, seperti pengadaan bahan baku serta untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menciptakan dan menjaga berlangsungnya persaingan yang sehat diantara mereka.

Kemitraan strategis antara perusahaan besar, menengah dan kecil perlu ditumbuhkan untuk memperkuat kepentingan perusahaan secara bersama-sama yang mendasari kemajuan industri suatu negara, dengan membagi porsi pekerjaan dan saling mendukung, saling melengkapi serta saling menghidupi yang didasarkan juga pada prinsip ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan kompetensi.

Kemitraan strategis dalam produksi secara otomatis juga akan mendorong terjadinya kemitraan pemasaran. Industri besar menjadi pasar dari perusahaan menengah dan kecil untuk memenuhi kebutuhan komponen yang diperlukannya dan pada saatnya produksi industri besar dijual, dilempar dipasaran.<sup>72</sup>

Secara konseptual kemitraan usaha dapat diartikan suatu jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar(perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga dapat saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.<sup>73</sup>

Dasar Hukum kemitraan sesuai dengan Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi dijadikan dasar hukum bolehnya melakukan

<sup>72</sup> Musa Asy'arie, *Filsafat Kewirausahaan dan Implementasinya negara dan individu*, (Jakarta: Lesfi,2010), h.109.

<sup>73</sup> Yuninda Gerdiana Putri dan Rosidah, "*Kemitraan Usaha Total Quality Management*", makalah kuliah Kewirausahaan pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun 2012.

kemitraan usaha dalam sistem ekonomi Islam adalah al-Qur'an, Hadits Nabi dan ijtihad merupakan landasan hukum paling fundamental bagi umat Islam, untuk melakukan akad dan memiliki harta yang dibenarkan menurut ketentuan syara". Bahkan para ulama jumhur sepakat bahwa akad dan pemilikan harta dalam bermuamalah hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Atas dasar itu, kemitraan usaha menjadi boleh hukumnya dalam dilihat dari hukum ekonomi syariah. Dalam al-Quran banyak dijelaskan ayat yang menjelaskan kebolehan melakukan kegiatan bisnis melalui pemanfaatan harta kekayaan. Pada prinsipnya Allah telah membolehkannya mengacu kepada QS al-Maidah: 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artiya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Kemitraan bisnis dapat diaplikasikan salah satunya dalam kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Menurut Sudarsono sebagaimana dikutip oleh Imam Taqiyuddin AbuBakar al-Husaini.<sup>74</sup>

Selain ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum sekaligus dalil bolehnya melakukan kemitraan usaha dalam bentuk pengelolaan harta adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata "juhd" yang berarti sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu perbuatan. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam bidang jurisprudensi (fiqh) untuk menyatakan salah satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama madzhab dan menyusun pembentukannya. Apabila suatu kasus tidak ditemukan penjelasannya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka ia harus berijtihad dengan ra'yu-nya.<sup>75</sup>

Berdasarkan landasan hukum di atas, maka kemitraan usaha hendaknya berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus dijauhkan "kawin paksa". Oleh karena itu, pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Jika tidak, maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil atau gagal karena tidak bisa jalan.

<sup>74</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar* (Terjemah M. Thalib), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 156.

<sup>75</sup> Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1986) diterjemahkan Munir, *Qiyas Penalaran Analogis Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka, 2001), h. 58.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prinsip-prinsip dan Asas-asas Kemitraan Usaha, prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi yang ideal, antara lain: Prinsip ibadah (al-tauhid), persamaan (al-musawat), kebebasan (al-hurriyat), keadilan (al-„adl), tolong-menolong (al-ta“awun) dan toleransi (al-tasamuh).<sup>76</sup>Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan semua lembaga keuangan syari“ah.

Pada prinsipnya kemitraan usaha dibolehkan sepanjang ia sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah, serta sesuai dengan nilai-nilai dasar etika bisnis Islami. Demikian halnya untuk menjamin kemitraan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah, maka pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dapat menjabarkan berbagai bentuk kemitraan usaha dengan tetap mengacu kepada etika ekonomi syariah.

Mengacu kepada uraian di atas, penulis dapat merumuskan bahwa kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar melalui dukungan pemerintah dan swasta dapat menjadi acuan rancang bangun program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis dan terpadu. Hal tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, potensi ekonomi kerakyatan hendaknya dapat diarahkan untuk berpartisipasi dalam membangun pilar-

<sup>76</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1992), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilar ekonomi melalui kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar.

## 5. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator Konsep Kesejahteraan dalam Islam kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktifkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduksi modalnya, Islam memberikan alternatif dengan melakukan mudharabah atau musyarakah (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

risiko, maka Islam juga memberikan alternatif lain dengan melakukan qard (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ٤

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki)

seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya Konsep Kesejahteraan dalam Islam kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



surat An-nisaa' ayat 9 yang artinya adalah “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)”.

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada Amirus Sodik 392 Jurnal Ekonomi Syariah manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi, menjelaskan bahwa ketika Saad bin Abi Waqash r.a. ingin mewasiatkan duapertiga dari hartanya padahal ketika itu tidak ada yang mewarisi hartanya kecuali hanya seorang putrinya, kemudian Rasulullah Saw. Pun bersabda “Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain” (HR. Jamaah).

Al-Qur’an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”.

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram (Al- Konsep Kesejahteraan dalam Islam. Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, orang Arab atau orang ‘Ajam (non Arab), keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah Swt.

Telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh as. Yang ternyata tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth as. Yang membangkang terhadap ajaran suaminya. Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah Swt. Maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya.

Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 2-3 Surat Ath-Thalaq “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid juga dijadikan sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat, yang artinya “Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang Amirus Sodiq 394 Jurnal Ekonomi Syariah sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah Swt.

Karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2 yang artinya “Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan.

Yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan. bahwa ayat di atas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda “Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah), hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, atau dapat dinotasikan secara sederhana dengan.<sup>77</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>77</sup>Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, vol. 3, no. 2, STAIN Kudus, 2015), h. 388



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasannya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari hasil persamaan regresi  $Y = 2,699 + 0,903 X$  dapat disimpulkan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan. Jika bagi hasil naik maka kesejahteraan juga akan naik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $9,745 > 2,02439$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Implementasi sistem bagi hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Go-Jek secara signifikan.
2. Menurut tinjauan ekonomi Islam, berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi bagi hasil yang dijalani oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Hal ini dibuktikan sesuai dengan rukun dan syarat pada syirkah Inan yang mana pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Banyak diantara Pengemudi atau Mitra yang memilih setuju tentang bagi hasil yang diterapkan dan kesejahteraan selama ini sudah dirasakan. Kemudian kesejahteraan yang dihasilkan oleh karyawan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sudah sesuai menurut Syariat

Islam dan tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam. Selain itu, bagi hasil Islami juga mendalami agama dan profesi seperti tekun bekerja yang nantinya akan menghasilkan kualitas dalam bekerja maka tercapailah kesejahteraan sesuai yang diharapkan.

## B. Saran

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis pada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Studi Kasus Basecamp Gojek Panam Squad Square Pekanbaru, maka penulis mencoba untuk memberikan saran, yaitu:

1. Dengan diketahuinya bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan Pengemudi (mitra) di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, maka dengan demikian variabel bagi hasil tersebut dapat dikembangkan dan dimaksimalkan lagi oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.
2. Bagi pihak Pengemudi ataupun Mitra agar selalu memperhatikan hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam termasuk dalam hal kerja agar bertanggung jawab terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya agar tercapainya Kesejahteraan bersama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Ahmad Azhar Bashir, *Hukum islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung:PT Al-Maarif, 1987)
- \_\_\_\_\_, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, (Bandung: Mizan, 1992)
- Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1986) diterjemahkan Munir, *Qiyas Penalaran Analogis Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka, 2001)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. Revisi, Cet. 3
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah ,Equilibrium, vol. 3, no. 2, STAIN Kudus, 2015)
- Arsip.,*PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Pekanbaru.*
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers,2013)
- Az-Zuhaili wahbah, *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikri)
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-6,
- Burhanudin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011)
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjannjian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004)
- Cristoper Pass dan Bryan lowes, *kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga, 1994)
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik* ,(Jakarta:Gema Insani Press,2003)
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung : Refika Aditama, 2012)
- Fandy Tjiptono, *Service Manajemen*, (Yogyakarta:CV. Andi Offset,2008)
- Fanny Eka Putra (Legal Survei),*Wawancara* ,Pekanbaru,tgl.19-02-2018
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2010)
- Hartono, *Analisis Item Instrumen*, Panam Pekanbaru, Zanafa Publising, 2011
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2015)
- Hartono, *SPSS Analisis Data Statistik dan Penelitian dengan Komputer*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Kemasyarakatan Kependidikan dan Perempuan, 2005)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar* (Terjemah M. Thalib), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Irma Nilasari, *Pengantar Bisnis*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2006)
- Jackie Ambadar, dkk, *Membentuk Karakter Pengusaha* (Bandung: Perpustakaan Nasional, 2010)
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)
- Lexy Meloeng.*Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT.Raja Rosada Karya,2014)
- Musa Asy'arie, *Filsafat Kewirausahaan dan Implementasinya negara dan individu*, (Jakarta: Lesfi,2010)
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012),





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nelson, *Building Linkages for Competitive and Responsible Entrepreneurship*, (Puritan Press.2007)
- Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1* (Pekanbaru: Suska Press, 2012)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001)
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial berwawasan iman dan takwa*. (Jakarta:Amzah, 2016)
- Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Vol 9 No. 1, Jurnal Geografi, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2017)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, (Quwaid: Daar al Bayan, 1991)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suharwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004)
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011)
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta:UIN Press, 2005)
- Syafi'I Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep,Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan,2001)
- Veithzal Rival, *Arviyan Arifin, Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010)
- Wangswidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

Yan Permadya puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : CV Aneka, 1977)

Yuninda Gerdiana Putri dan Rosidah, “*Kemitraan Usaha Total Quality Management*”, makalah kuliah Kewirausahaan pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun 2012.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KUISIONER PENELITIAN

### A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi) strata satu (s1) Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Basecamp Gojek Panam Squad Square Pekanbaru)“, yang mana dengan ini penelitian:

Nama : Dyah Ayu Viranti  
 Nim : 11425200405  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Melalui angket ini, peneliti mohon bantuan bapak/ibu/saudara/I untuk mengisi angket penelitian ini sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman. Jawaban yang bapak/ibi/saudara/I berikan dijamin kerahasiaan dan tidak akan mempengaruhi aktifitas bapak/ibu/saudara/I.

Atas bantuan bapak/ibu/saudara/I dalam pengisian angket ini peneliti ucapkan terima kasih.

### B. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin
  - Pria
  - Wanita
2. Umur
  - 21-30 tahun
  - 31-40 tahun
  - > 40 tahun
3. Pendidikan Terakhir
  - SD
  - SMP
  - SMA
  - S1
  - S2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Petunjuk Kuisisioner**

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut bapak/ibu/sdr/I anggap benar dengan menceklis (√) sesuai dengan ketentuan dibawah ini:

1. Sangat setuju: SS
2. Setuju: S
3. Netral : N
4. Tidak setuju: TS
5. Sangat tidak setuju: STS

**D. Item Pernyataan**

**1. Pernyataan untuk variabel X ( Bagi Hasil )**

| No | Penyataan  | SS | S | N | TS | STS |
|----|--|----|---|---|----|-----|
| 1  | Saya merasa jelas atas besarnya nominal atau jumlah bagi hasil yang saya peroleh.                          |    |   |   |    |     |
| 2  | Saya beranggapan bahwa bagi hasil bermanfaat.  |    |   |   |    |     |
| 3  | Saya selalu merasa pendapatan saya dari bagi hasil sudah kompetitif.                                       |    |   |   |    |     |
| 4  | Pendapatan dari bagi hasil sudah saya terima secara Transparansi.  |    |   |   |    |     |
| 5  | Pendapatan besarnya nisbah bagi hasil yang saya terima selalu proporsional.                                |    |   |   |    |     |
| 6  | Perubahan Tarif per/km pada setiap jarak tempuh/transaksi tidak berubah-ubah                               |    |   |   |    |     |
| 7  | Tanggung jawab dan ada ganti rugi yang sesuai apabila pihak mitra mengalami kerugian.                      |    |   |   |    |     |
| 8  | Nisbah bagi hasil yang diberikan tidak sesuai dengan porsi setoran modal melainkan berdasarkan kesepakatan |    |   |   |    |     |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    |   |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 9  | Saya mengetahui besar nisbah bagi hasil yang ditetapkan saat ini                        |  |  |  |  |  |
| 10 | Saya mengharapkan imbalan atau <i>return</i> yang secara akumulatif                     |  |  |  |  |  |
| 11 | Saya mengetahui bahwa imbalan atau <i>return</i> didapat tergantung pada kinerja bisnis |  |  |  |  |  |
| 12 | Nisbah bagi hasil yang ditawarkan dari pihak PT menarik saya untuk bermitra             |  |  |  |  |  |
| 13 | Saya bermitra karena kesepakatan yang diberikan sangat menguntungkan                    |  |  |  |  |  |
| 14 | Saya mengetahui kontrak yang diberikan oleh pihak PT kepada saya dalam menggunakan jasa |  |  |  |  |  |

**2. Pernyataan untuk variabel Y (Kesejahteraan)**

| No | Pernyataan   | SS | S | N | TS | STS |
|----|--|----|---|---|----|-----|
| 1  | Selama bermitra saya merasa tercukupi kesejahteraan sosial dari segi papan |    |   |   |    |     |
| 2  | Penerimaan mitra tanpa batas dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan      |    |   |   |    |     |
| 3  | Penghasilan selama bermitra dapat memenuhi kebutuhan pangan                |    |   |   |    |     |
| 4  | Bonus atau komisi yang diberikan kepada mitra sudah cukup adil dan layak   |    |   |   |    |     |
| 5  | Fasilitas yang disediakan oleh PT dapat memenuhi kebutuhan mitra           |    |   |   |    |     |
|    |  |    |   |   |    |     |

|    |   |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 6  | Penghasilan selama bermitra sudah mencukupi dari segi sandang                       |  |  |  |  |  |
| 7  | Tingkat resiko keselamatan selama bermitra kurang terjamin                          |  |  |  |  |  |
| 8  | Asuransi yang diberikan oleh PT telah mencukupi kebutuhan selama saya bermitra      |  |  |  |  |  |
| 9  | Saya merasa sangat terbantu dengan adanya fitur jasa layanan Go-Jek                 |  |  |  |  |  |
| 10 | Saya tidak mendapati kendala dalam mengoperasikan fitur jasa layanan Go-Jek         |  |  |  |  |  |
| 11 | Saya dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan |  |  |  |  |  |
| 12 | Saya merasa tidak adanya keterikatan jam kerja                                      |  |  |  |  |  |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TABULASI DATA

Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Go-Jek

| No | Bagi Hasil | Jumlah | Kesejahteraan |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Jumlah |   |   |   |   |   |   |    |
|----|------------|--------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|---|---|----|
|    |            |        | P1            | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |        |   |   |   |   |   |   |    |
| 1  | 4          | 60     | 5             | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5   | 5   | 4   | 5      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 |
| 2  | 5          | 57     | 4             | 5  | 4  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 4   | 4   | 5   | 4      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 |
| 3  | 5          | 59     | 4             | 5  | 4  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5   | 4   | 4   | 5      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| 4  | 5          | 50     | 4             | 4  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 3   | 5   | 4      | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 53 |
| 5  | 4          | 50     | 4             | 3  | 3  | 4  | 5  | 3  | 4  | 5  | 4  | 5   | 4   | 5   | 4      | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 46 |
| 6  | 4          | 55     | 4             | 4  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 5   | 4      | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| 7  | 4          | 53     | 4             | 4  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 5   | 5      | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| 8  | 4          | 51     | 4             | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 50 |
| 9  | 5          | 57     | 4             | 5  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 5   | 5   | 4      | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 55 |
| 10 | 5          | 52     | 3             | 4  | 3  | 4  | 5  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4   | 3      | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 |
| 11 | 5          | 58     | 4             | 5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 4  | 4   | 4   | 4   | 5      | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 56 |
| 12 | 5          | 64     | 5             | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5   | 5   | 4   | 5      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 13 | 4          | 51     | 3             | 4  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 3   | 5   | 5   | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| 14 | 3          | 46     | 3             | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 42 |
| 15 | 3          | 46     | 4             | 3  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 5  | 4   | 4   | 3   | 4      | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| 16 | 3          | 48     | 4             | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 44 |
| 17 | 3          | 46     | 3             | 3  | 5  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4      | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 18 | 4          | 53     | 5             | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 3      | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 19 | 4          | 50     | 3             | 3  | 4  | 5  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| 20 | 4          | 56     | 5             | 5  | 5  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 3   | 5   | 5   | 4      | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 53 |
| 21 | 3          | 46     | 5             | 5  | 4  | 3  | 3  | 5  | 4  | 4  | 3  | 5   | 4   | 4   | 3      | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 |
| 22 | 4          | 51     | 4             | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 3   | 5   | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| 23 | 5          | 57     | 3             | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 49 |
| 24 | 4          | 55     | 5             | 5  | 5  | 5  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 5      | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 54 |
| 25 | 3          | 47     | 4             | 3  | 5  | 4  | 5  | 4  | 3  | 5  | 4  | 4   | 4   | 4   | 5      | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 48 |
| 26 | 3          | 48     | 5             | 5  | 5  | 5  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 5      | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 52 |
| 27 | 5          | 52     | 5             | 5  | 5  | 5  | 3  | 3  | 5  | 4  | 3  | 4   | 4   | 4   | 3      | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 |
| 28 | 4          | 48     | 4             | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3   | 3   | 4   | 4      | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 29 | 5          | 54     | 5             | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 3  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 55 |
| 30 | 4          | 49     | 4             | 3  | 5  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 31 | 4          | 52     | 4             | 3  | 4  | 3  | 5  | 5  | 3  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 3      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 32 | 4          | 55     | 4             | 3  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5   | 4   | 4   | 4      | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| 33 | 5          | 51     | 3             | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 4  | 4   | 4   | 4   | 3      | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 |
| 34 | 5          | 57     | 4             | 3  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4      | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 55 |
| 35 | 4          | 57     | 4             | 4  | 5  | 5  | 5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4   | 4   | 4   | 5      | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 55 |
| 36 | 4          | 45     | 4             | 3  | 5  | 5  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3   | 3   | 4   | 3      | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 37 | 4          | 46     | 4             | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3   | 3   | 3   | 3      | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 |
| 38 | 4          | 49     | 3             | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 4   | 4   | 3      | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| 39 | 4          | 51     | 4             | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 3   | 5   | 4      | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 40 | 3          | 44     | 3             | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3   | 4   | 4   | 3      | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 |

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

4. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penjiwaan karya tulis sendiri dengan cara menyalin, mengutip, atau dengan cara lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang hak cipta.  
 b. Pengutipan tidak mengutipkan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sumatra



**A. Karakteristik Resonden**

**Frequencies**

Hak cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

**Frequency Table**

**Statistics**

|         | Jenis Kelamin | Umur | Pendidikan |
|---------|---------------|------|------------|
| Valid   | 40            | 40   | 40         |
| Missing | 0             | 0    | 0          |

**Jenis Kelamin**

|                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Laki-Laki | 34        | 85,0    | 85,0          | 85,0               |
| Valid Perempuan | 6         | 15,0    | 15,0          | 100,0              |
| Total           | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**Umur**

|                     | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 21 - 30 Tahun | 21        | 52,5    | 52,5          | 52,5               |
| Valid 31 - 40 Tahun | 13        | 32,5    | 32,5          | 85,0               |
| Valid > 40 Tahun    | 6         | 15,0    | 15,0          | 100,0              |
| Total               | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**Pendidikan**

|           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid SD  | 3         | 7,5     | 7,5           | 7,5                |
| Valid SMP | 4         | 10,0    | 10,0          | 17,5               |
| Valid SMA | 16        | 40,0    | 40,0          | 57,5               |
| Valid S1  | 12        | 30,0    | 30,0          | 87,5               |
| Valid S2  | 5         | 12,5    | 12,5          | 100,0              |
| Total     | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**P2**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 8         | 20,0    | 20,0          | 20,0               |
| Setuju        | 20        | 50,0    | 50,0          | 70,0               |
| Sangat Setuju | 12        | 30,0    | 30,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P3**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 12        | 30,0    | 30,0          | 30,0               |
| Setuju        | 22        | 55,0    | 55,0          | 85,0               |
| Sangat Setuju | 6         | 15,0    | 15,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P4**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 11        | 27,5    | 27,5          | 27,5               |
| Setuju        | 20        | 50,0    | 50,0          | 77,5               |
| Sangat Setuju | 9         | 22,5    | 22,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P5**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 10        | 25,0    | 25,0          | 25,0               |
| Setuju        | 25        | 62,5    | 62,5          | 87,5               |
| Sangat Setuju | 5         | 12,5    | 12,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P6**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 7         | 17,5    | 17,5          | 17,5               |
| Setuju        | 25        | 62,5    | 62,5          | 80,0               |
| Sangat Setuju | 8         | 20,0    | 20,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**P7**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 10        | 25,0    | 25,0          | 25,0               |
| Setuju        | 21        | 52,5    | 52,5          | 77,5               |
| Sangat Setuju | 9         | 22,5    | 22,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P8**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 7         | 17,5    | 17,5          | 17,5               |
| Setuju        | 21        | 52,5    | 52,5          | 70,0               |
| Sangat Setuju | 12        | 30,0    | 30,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P9**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 6         | 15,0    | 15,0          | 15,0               |
| Setuju        | 24        | 60,0    | 60,0          | 75,0               |
| Sangat Setuju | 10        | 25,0    | 25,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P10**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 13        | 32,5    | 32,5          | 32,5               |
| Setuju        | 18        | 45,0    | 45,0          | 77,5               |
| Sangat Setuju | 9         | 22,5    | 22,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P11**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 6         | 15,0    | 15,0          | 15,0               |
| Setuju        | 25        | 62,5    | 62,5          | 77,5               |
| Sangat Setuju | 9         | 22,5    | 22,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**P12**

|                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid<br>Netral | 9         | 22,5    | 22,5          | 22,5               |
| Setuju          | 23        | 57,5    | 57,5          | 80,0               |
| Sangat Setuju   | 8         | 20,0    | 20,0          | 100,0              |
| Total           | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P13**

|                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid<br>Netral | 10        | 25,0    | 25,0          | 25,0               |
| Setuju          | 26        | 65,0    | 65,0          | 90,0               |
| Sangat Setuju   | 4         | 10,0    | 10,0          | 100,0              |
| Total           | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**2. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Variabel Kesejahteraan (Y)**

**Frequencies**

**Statistics**

|         | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Valid   | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40  | 40  | 40  |
| Missing | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |

**Frequency Table**

**P1**

|                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid<br>Netral | 9         | 22,5    | 22,5          | 22,5               |
| Setuju          | 22        | 55,0    | 55,0          | 77,5               |
| Sangat Setuju   | 9         | 22,5    | 22,5          | 100,0              |
| Total           | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P2**

|                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid<br>Netral | 15        | 37,5    | 37,5          | 37,5               |
| Setuju          | 13        | 32,5    | 32,5          | 70,0               |
| Sangat Setuju   | 12        | 30,0    | 30,0          | 100,0              |
| Total           | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |





© Hak cipta akademik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**P3**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 6         | 15,0    | 15,0          | 15,0               |
| Setuju        | 17        | 42,5    | 42,5          | 57,5               |
| Sangat Setuju | 17        | 42,5    | 42,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P4**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 5         | 12,5    | 12,5          | 12,5               |
| Setuju        | 15        | 37,5    | 37,5          | 50,0               |
| Sangat Setuju | 20        | 50,0    | 50,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P5**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 4         | 10,0    | 10,0          | 10,0               |
| Setuju        | 18        | 45,0    | 45,0          | 55,0               |
| Sangat Setuju | 18        | 45,0    | 45,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P6**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 4         | 10,0    | 10,0          | 10,0               |
| Setuju        | 25        | 62,5    | 62,5          | 72,5               |
| Sangat Setuju | 11        | 27,5    | 27,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P7**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 10        | 25,0    | 25,0          | 25,0               |
| Setuju        | 21        | 52,5    | 52,5          | 77,5               |
| Sangat Setuju | 9         | 22,5    | 22,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |



© Hak cipta akademik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**P8**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 5         | 12,5    | 12,5          | 12,5               |
| Setuju        | 23        | 57,5    | 57,5          | 70,0               |
| Sangat Setuju | 12        | 30,0    | 30,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P9**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 7         | 17,5    | 17,5          | 17,5               |
| Setuju        | 24        | 60,0    | 60,0          | 77,5               |
| Sangat Setuju | 9         | 22,5    | 22,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P10**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 8         | 20,0    | 20,0          | 20,0               |
| Setuju        | 19        | 47,5    | 47,5          | 67,5               |
| Sangat Setuju | 13        | 32,5    | 32,5          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P11**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 8         | 20,0    | 20,0          | 20,0               |
| Setuju        | 18        | 45,0    | 45,0          | 65,0               |
| Sangat Setuju | 14        | 35,0    | 35,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |

**P12**

|               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Netral        | 11        | 27,5    | 27,5          | 27,5               |
| Setuju        | 19        | 47,5    | 47,5          | 75,0               |
| Sangat Setuju | 10        | 25,0    | 25,0          | 100,0              |
| Total         | 40        | 100,0   | 100,0         |                    |









Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 7  
 8  
 9  
 10  
 P11  
 P12  
 Y

|                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sig. (2-tailed)     | ,095  | ,010  | ,003  |       | ,000  | ,003  | ,014  | ,002  | ,061  | ,023  | ,035  | ,020  | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Pearson Correlation | ,285  | ,470* | ,441* | ,646* | 1     | ,753* | ,241  | ,521* | ,139  | ,281  | ,258  | ,230  | ,717* |
| Sig. (2-tailed)     | ,075  | ,002  | ,004  | ,000  |       | ,000  | ,133  | ,001  | ,391  | ,079  | ,108  | ,154  | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Pearson Correlation | ,445* | ,236  | ,607* | ,451* | ,753* | 1     | ,135  | ,324* | ,111  | ,067  | ,056  | -,049 | ,549* |
| Sig. (2-tailed)     | ,004  | ,143  | ,000  | ,003  | ,000  |       | ,408  | ,041  | ,493  | ,681  | ,733  | ,766  | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Pearson Correlation | ,162  | ,263  | ,117  | ,385* | ,241  | ,135  | 1     | ,415* | ,751* | ,159  | ,157  | ,199  | ,544* |
| Sig. (2-tailed)     | ,317  | ,101  | ,473  | ,014  | ,133  | ,408  |       | ,008  | ,000  | ,327  | ,332  | ,218  | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Pearson Correlation | ,000  | ,172  | ,230  | ,479* | ,521* | ,324* | ,415* | 1     | ,420* | ,286  | ,271  | ,175  | ,577* |
| Sig. (2-tailed)     | 1,00  | ,290  | ,154  | ,002  | ,001  | ,041  | ,008  |       | ,007  | ,074  | ,090  | ,281  | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Pearson Correlation | ,296  | ,201  | ,250  | ,299  | ,139  | ,111  | ,751* | ,420* | 1     | ,153  | ,147  | ,222  | ,541* |
| Sig. (2-tailed)     | ,064  | ,213  | ,120  | ,061  | ,391  | ,493  | ,000  | ,007  |       | ,347  | ,364  | ,169  | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Pearson Correlation | ,052  | ,359* | -,118 | ,359* | ,281  | ,067  | ,159  | ,286  | ,153  | 1     | ,977* | ,780* | ,621* |
| Sig. (2-tailed)     | ,749  | ,023  | ,469  | ,023  | ,079  | ,681  | ,327  | ,074  | ,347  |       | ,000  | ,000  | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Pearson Correlation | ,051  | ,398* | -,129 | ,334* | ,258  | ,056  | ,157  | ,271  | ,147  | ,977* | 1     | ,768* | ,614* |
| Sig. (2-tailed)     | ,753  | ,011  | ,427  | ,035  | ,108  | ,733  | ,332  | ,090  | ,364  | ,000  |       | ,000  | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Pearson Correlation | ,206  | ,377* | ,062  | ,366* | ,230  | -,049 | ,199  | ,175  | ,222  | ,780* | ,768* | 1     | ,621* |
| Sig. (2-tailed)     | ,203  | ,017  | ,703  | ,020  | ,154  | ,766  | ,218  | ,281  | ,169  | ,000  | ,000  |       | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Pearson Correlation | ,539* | ,661* | ,483* | ,749* | ,717* | ,549* | ,544* | ,577* | ,541* | ,621* | ,614* | ,621* | 1     |
| Sig. (2-tailed)     | ,000  | ,000  | ,002  | ,000  | ,000  | ,000  | ,000  | ,000  | ,000  | ,000  | ,000  | ,000  | ,000  |
| N                   | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



### 3. Uji Reliabilitas Variabel Bagi Hasil (X)

#### Case Processing Summary

|                       | N  | %     |
|-----------------------|----|-------|
| Valid                 | 40 | 100,0 |
| Excluded <sup>a</sup> | 0  | ,0    |
| Total                 | 40 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,802             | 13         |

### 4. Uji Reliabilitas Variabel Kesejahteraan (Y)

#### Case Processing Summary

|                       | N  | %     |
|-----------------------|----|-------|
| Valid                 | 40 | 100,0 |
| Excluded <sup>a</sup> | 0  | ,0    |
| Total                 | 40 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,840             | 12         |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, menjual, atau seluruhnya atau sebagian dari karanya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**D. Hasil uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**


**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  | Bagi Hasil | Kesejahteraan |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> |            |               |
| Mean                             | 51,90      | 49,55         |
| Std. Deviation                   | 4,717      | 5,038         |
| Absolute                         | ,101       | ,087          |
| Most Extreme Differences         |            |               |
| Positive                         | ,101       | ,075          |
| Negative                         | -,085      | -,087         |
| Kolmogorov-Smirnov Z             | ,637       | ,548          |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           | ,812       | ,925          |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

**Histogram**

**Dependent Variable: Kesejahteraan**




- 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**2. Uji heteroskedastisitas**



**3. Uji Auto Korelasi**

Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,845 <sup>a</sup> | ,714     | ,707              | 2,728                      | 1,791         |

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Kesejahteraan





**E. Hasil Uji Hipotesis Penelitian**

**1. Uji Regresi Linear Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant) | 2,699                       | 4,827      |                           | ,559  | ,579 |
| Bagi Hasil | ,903                        | ,093       | ,845                      | 9,745 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan

**2. Uji Parsial/ Uji (t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant) | 2,699                       | 4,827      |                           | ,559  | ,579 |
| Bagi Hasil | ,903                        | ,093       | ,845                      | 9,745 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan

**3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dan Koefisien Korelasi (R)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,845 <sup>a</sup> | ,714     | ,707              | 2,728                      | 1,791         |

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Kesejahteraan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah |        |        |        |        |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
|            | 0.05                                     | 0.025  | 0.01   | 0.005  | 0.0005 |
|            | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah  |        |        |        |        |
|            | 0.1                                      | 0.05   | 0.02   | 0.01   | 0.001  |
| 1          | 0.9877                                   | 0.9969 | 0.9995 | 0.9999 | 1.0000 |
| 2          | 0.9000                                   | 0.9500 | 0.9800 | 0.9900 | 0.9990 |
| 3          | 0.8054                                   | 0.8783 | 0.9343 | 0.9587 | 0.9911 |
| 4          | 0.7293                                   | 0.8114 | 0.8822 | 0.9172 | 0.9741 |
| 5          | 0.6694                                   | 0.7545 | 0.8329 | 0.8745 | 0.9509 |
| 6          | 0.6215                                   | 0.7067 | 0.7887 | 0.8343 | 0.9249 |
| 7          | 0.5822                                   | 0.6664 | 0.7498 | 0.7977 | 0.8983 |
| 8          | 0.5494                                   | 0.6319 | 0.7155 | 0.7646 | 0.8721 |
| 9          | 0.5214                                   | 0.6021 | 0.6851 | 0.7348 | 0.8470 |
| 10         | 0.4973                                   | 0.5760 | 0.6581 | 0.7079 | 0.8233 |
| 11         | 0.4762                                   | 0.5529 | 0.6339 | 0.6835 | 0.8010 |
| 12         | 0.4575                                   | 0.5324 | 0.6120 | 0.6614 | 0.7800 |
| 13         | 0.4409                                   | 0.5140 | 0.5923 | 0.6411 | 0.7604 |
| 14         | 0.4259                                   | 0.4973 | 0.5742 | 0.6226 | 0.7419 |
| 15         | 0.4124                                   | 0.4821 | 0.5577 | 0.6055 | 0.7247 |
| 16         | 0.4000                                   | 0.4683 | 0.5425 | 0.5897 | 0.7084 |
| 17         | 0.3887                                   | 0.4555 | 0.5285 | 0.5751 | 0.6932 |
| 18         | 0.3783                                   | 0.4438 | 0.5155 | 0.5614 | 0.6788 |
| 19         | 0.3687                                   | 0.4329 | 0.5034 | 0.5487 | 0.6652 |
| 20         | 0.3598                                   | 0.4227 | 0.4921 | 0.5368 | 0.6524 |
| 21         | 0.3515                                   | 0.4132 | 0.4815 | 0.5256 | 0.6402 |
| 22         | 0.3438                                   | 0.4044 | 0.4716 | 0.5151 | 0.6287 |
| 23         | 0.3365                                   | 0.3961 | 0.4622 | 0.5052 | 0.6178 |
| 24         | 0.3297                                   | 0.3882 | 0.4534 | 0.4958 | 0.6074 |
| 25         | 0.3233                                   | 0.3809 | 0.4451 | 0.4869 | 0.5974 |
| 26         | 0.3172                                   | 0.3739 | 0.4372 | 0.4785 | 0.5880 |
| 27         | 0.3115                                   | 0.3673 | 0.4297 | 0.4705 | 0.5790 |
| 28         | 0.3061                                   | 0.3610 | 0.4226 | 0.4629 | 0.5703 |
| 29         | 0.3009                                   | 0.3550 | 0.4158 | 0.4556 | 0.5620 |
| 30         | 0.2960                                   | 0.3494 | 0.4093 | 0.4487 | 0.5541 |
| 31         | 0.2913                                   | 0.3440 | 0.4032 | 0.4421 | 0.5465 |
| 32         | 0.2869                                   | 0.3388 | 0.3972 | 0.4357 | 0.5392 |
| 33         | 0.2826                                   | 0.3338 | 0.3916 | 0.4296 | 0.5322 |
| 34         | 0.2785                                   | 0.3291 | 0.3862 | 0.4238 | 0.5254 |
| 35         | 0.2746                                   | 0.3246 | 0.3810 | 0.4182 | 0.5189 |
| 36         | 0.2709                                   | 0.3202 | 0.3760 | 0.4128 | 0.5126 |
| 37         | 0.2673                                   | 0.3160 | 0.3712 | 0.4076 | 0.5066 |
| 38         | 0.2638                                   | 0.3120 | 0.3665 | 0.4026 | 0.5007 |
| 39         | 0.2605                                   | 0.3081 | 0.3621 | 0.3978 | 0.4950 |
| 40         | 0.2573                                   | 0.3044 | 0.3578 | 0.3932 | 0.4896 |
| 41         | 0.2542                                   | 0.3008 | 0.3536 | 0.3887 | 0.4843 |
| 42         | 0.2512                                   | 0.2973 | 0.3496 | 0.3843 | 0.4791 |
| 43         | 0.2483                                   | 0.2940 | 0.3457 | 0.3801 | 0.4742 |
| 44         | 0.2455                                   | 0.2907 | 0.3420 | 0.3761 | 0.4694 |
| 45         | 0.2429                                   | 0.2876 | 0.3384 | 0.3721 | 0.4647 |
| 46         | 0.2403                                   | 0.2845 | 0.3348 | 0.3683 | 0.4601 |
| 47         | 0.2377                                   | 0.2816 | 0.3314 | 0.3646 | 0.4557 |
| 48         | 0.2353                                   | 0.2787 | 0.3281 | 0.3610 | 0.4514 |
| 49         | 0.2329                                   | 0.2759 | 0.3249 | 0.3575 | 0.4473 |
| 50         | 0.2306                                   | 0.2732 | 0.3218 | 0.3542 | 0.4432 |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel r untuk df = 51 - 100

| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah |        |        |        |        |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
|            | 0.05                                     | 0.025  | 0.01   | 0.005  | 0.0005 |
|            | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah  |        |        |        |        |
|            | 0.1                                      | 0.05   | 0.02   | 0.01   | 0.001  |
| 51         | 0.2284                                   | 0.2706 | 0.3188 | 0.3509 | 0.4393 |
| 52         | 0.2262                                   | 0.2681 | 0.3158 | 0.3477 | 0.4354 |
| 53         | 0.2241                                   | 0.2656 | 0.3129 | 0.3445 | 0.4317 |
| 54         | 0.2221                                   | 0.2632 | 0.3102 | 0.3415 | 0.4280 |
| 55         | 0.2201                                   | 0.2609 | 0.3074 | 0.3385 | 0.4244 |
| 56         | 0.2181                                   | 0.2586 | 0.3048 | 0.3357 | 0.4210 |
| 57         | 0.2162                                   | 0.2564 | 0.3022 | 0.3328 | 0.4176 |
| 58         | 0.2144                                   | 0.2542 | 0.2997 | 0.3301 | 0.4143 |
| 59         | 0.2126                                   | 0.2521 | 0.2972 | 0.3274 | 0.4110 |
| 60         | 0.2108                                   | 0.2500 | 0.2948 | 0.3248 | 0.4079 |
| 61         | 0.2091                                   | 0.2480 | 0.2925 | 0.3223 | 0.4048 |
| 62         | 0.2075                                   | 0.2461 | 0.2902 | 0.3198 | 0.4018 |
| 63         | 0.2058                                   | 0.2441 | 0.2880 | 0.3173 | 0.3988 |
| 64         | 0.2042                                   | 0.2423 | 0.2858 | 0.3150 | 0.3959 |
| 65         | 0.2027                                   | 0.2404 | 0.2837 | 0.3126 | 0.3931 |
| 66         | 0.2012                                   | 0.2387 | 0.2816 | 0.3104 | 0.3903 |
| 67         | 0.1997                                   | 0.2369 | 0.2796 | 0.3081 | 0.3876 |
| 68         | 0.1982                                   | 0.2352 | 0.2776 | 0.3060 | 0.3850 |
| 69         | 0.1968                                   | 0.2335 | 0.2756 | 0.3038 | 0.3823 |
| 70         | 0.1954                                   | 0.2319 | 0.2737 | 0.3017 | 0.3798 |
| 71         | 0.1940                                   | 0.2303 | 0.2718 | 0.2997 | 0.3773 |
| 72         | 0.1927                                   | 0.2287 | 0.2700 | 0.2977 | 0.3748 |
| 73         | 0.1914                                   | 0.2272 | 0.2682 | 0.2957 | 0.3724 |
| 74         | 0.1901                                   | 0.2257 | 0.2664 | 0.2938 | 0.3701 |
| 75         | 0.1888                                   | 0.2242 | 0.2647 | 0.2919 | 0.3678 |
| 76         | 0.1876                                   | 0.2227 | 0.2630 | 0.2900 | 0.3655 |
| 77         | 0.1864                                   | 0.2213 | 0.2613 | 0.2882 | 0.3633 |
| 78         | 0.1852                                   | 0.2199 | 0.2597 | 0.2864 | 0.3611 |
| 79         | 0.1841                                   | 0.2185 | 0.2581 | 0.2847 | 0.3589 |
| 80         | 0.1829                                   | 0.2172 | 0.2565 | 0.2830 | 0.3568 |
| 81         | 0.1818                                   | 0.2159 | 0.2550 | 0.2813 | 0.3547 |
| 82         | 0.1807                                   | 0.2146 | 0.2535 | 0.2796 | 0.3527 |
| 83         | 0.1796                                   | 0.2133 | 0.2520 | 0.2780 | 0.3507 |
| 84         | 0.1786                                   | 0.2120 | 0.2505 | 0.2764 | 0.3487 |
| 85         | 0.1775                                   | 0.2108 | 0.2491 | 0.2748 | 0.3468 |
| 86         | 0.1765                                   | 0.2096 | 0.2477 | 0.2732 | 0.3449 |
| 87         | 0.1755                                   | 0.2084 | 0.2463 | 0.2717 | 0.3430 |
| 88         | 0.1745                                   | 0.2072 | 0.2449 | 0.2702 | 0.3412 |
| 89         | 0.1735                                   | 0.2061 | 0.2435 | 0.2687 | 0.3393 |
| 90         | 0.1726                                   | 0.2050 | 0.2422 | 0.2673 | 0.3375 |
| 91         | 0.1716                                   | 0.2039 | 0.2409 | 0.2659 | 0.3358 |
| 92         | 0.1707                                   | 0.2028 | 0.2396 | 0.2645 | 0.3341 |
| 93         | 0.1698                                   | 0.2017 | 0.2384 | 0.2631 | 0.3323 |
| 94         | 0.1689                                   | 0.2006 | 0.2371 | 0.2617 | 0.3307 |
| 95         | 0.1680                                   | 0.1996 | 0.2359 | 0.2604 | 0.3290 |
| 96         | 0.1671                                   | 0.1986 | 0.2347 | 0.2591 | 0.3274 |
| 97         | 0.1663                                   | 0.1975 | 0.2335 | 0.2578 | 0.3258 |
| 98         | 0.1654                                   | 0.1966 | 0.2324 | 0.2565 | 0.3242 |
| 99         | 0.1646                                   | 0.1956 | 0.2312 | 0.2552 | 0.3226 |
| 100        | 0.1638                                   | 0.1946 | 0.2301 | 0.2540 | 0.3211 |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel r untuk df = 101 - 150

| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah |        |        |        |        |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
|            | 0.05                                     | 0.025  | 0.01   | 0.005  | 0.0005 |
|            | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah  |        |        |        |        |
|            | 0.1                                      | 0.05   | 0.02   | 0.01   | 0.001  |
| 101        | 0.1630                                   | 0.1937 | 0.2290 | 0.2528 | 0.3196 |
| 102        | 0.1622                                   | 0.1927 | 0.2279 | 0.2515 | 0.3181 |
| 103        | 0.1614                                   | 0.1918 | 0.2268 | 0.2504 | 0.3166 |
| 104        | 0.1606                                   | 0.1909 | 0.2257 | 0.2492 | 0.3152 |
| 105        | 0.1599                                   | 0.1900 | 0.2247 | 0.2480 | 0.3137 |
| 106        | 0.1591                                   | 0.1891 | 0.2236 | 0.2469 | 0.3123 |
| 107        | 0.1584                                   | 0.1882 | 0.2226 | 0.2458 | 0.3109 |
| 108        | 0.1576                                   | 0.1874 | 0.2216 | 0.2446 | 0.3095 |
| 109        | 0.1569                                   | 0.1865 | 0.2206 | 0.2436 | 0.3082 |
| 110        | 0.1562                                   | 0.1857 | 0.2196 | 0.2425 | 0.3068 |
| 111        | 0.1555                                   | 0.1848 | 0.2186 | 0.2414 | 0.3055 |
| 112        | 0.1548                                   | 0.1840 | 0.2177 | 0.2403 | 0.3042 |
| 113        | 0.1541                                   | 0.1832 | 0.2167 | 0.2393 | 0.3029 |
| 114        | 0.1535                                   | 0.1824 | 0.2158 | 0.2383 | 0.3016 |
| 115        | 0.1528                                   | 0.1816 | 0.2149 | 0.2373 | 0.3004 |
| 116        | 0.1522                                   | 0.1809 | 0.2139 | 0.2363 | 0.2991 |
| 117        | 0.1515                                   | 0.1801 | 0.2131 | 0.2353 | 0.2979 |
| 118        | 0.1509                                   | 0.1793 | 0.2122 | 0.2343 | 0.2967 |
| 119        | 0.1502                                   | 0.1786 | 0.2113 | 0.2333 | 0.2955 |
| 120        | 0.1496                                   | 0.1779 | 0.2104 | 0.2324 | 0.2943 |
| 121        | 0.1490                                   | 0.1771 | 0.2096 | 0.2315 | 0.2931 |
| 122        | 0.1484                                   | 0.1764 | 0.2087 | 0.2305 | 0.2920 |
| 123        | 0.1478                                   | 0.1757 | 0.2079 | 0.2296 | 0.2908 |
| 124        | 0.1472                                   | 0.1750 | 0.2071 | 0.2287 | 0.2897 |
| 125        | 0.1466                                   | 0.1743 | 0.2062 | 0.2278 | 0.2886 |
| 126        | 0.1460                                   | 0.1736 | 0.2054 | 0.2269 | 0.2875 |
| 127        | 0.1455                                   | 0.1729 | 0.2046 | 0.2260 | 0.2864 |
| 128        | 0.1449                                   | 0.1723 | 0.2039 | 0.2252 | 0.2853 |
| 129        | 0.1443                                   | 0.1716 | 0.2031 | 0.2243 | 0.2843 |
| 130        | 0.1438                                   | 0.1710 | 0.2023 | 0.2235 | 0.2832 |
| 131        | 0.1432                                   | 0.1703 | 0.2015 | 0.2226 | 0.2822 |
| 132        | 0.1427                                   | 0.1697 | 0.2008 | 0.2218 | 0.2811 |
| 133        | 0.1422                                   | 0.1690 | 0.2001 | 0.2210 | 0.2801 |
| 134        | 0.1416                                   | 0.1684 | 0.1993 | 0.2202 | 0.2791 |
| 135        | 0.1411                                   | 0.1678 | 0.1986 | 0.2194 | 0.2781 |
| 136        | 0.1406                                   | 0.1672 | 0.1979 | 0.2186 | 0.2771 |
| 137        | 0.1401                                   | 0.1666 | 0.1972 | 0.2178 | 0.2761 |
| 138        | 0.1396                                   | 0.1660 | 0.1965 | 0.2170 | 0.2752 |
| 139        | 0.1391                                   | 0.1654 | 0.1958 | 0.2163 | 0.2742 |
| 140        | 0.1386                                   | 0.1648 | 0.1951 | 0.2155 | 0.2733 |
| 141        | 0.1381                                   | 0.1642 | 0.1944 | 0.2148 | 0.2723 |
| 142        | 0.1376                                   | 0.1637 | 0.1937 | 0.2140 | 0.2714 |
| 143        | 0.1371                                   | 0.1631 | 0.1930 | 0.2133 | 0.2705 |
| 144        | 0.1367                                   | 0.1625 | 0.1924 | 0.2126 | 0.2696 |
| 145        | 0.1362                                   | 0.1620 | 0.1917 | 0.2118 | 0.2687 |
| 146        | 0.1357                                   | 0.1614 | 0.1911 | 0.2111 | 0.2678 |
| 147        | 0.1353                                   | 0.1609 | 0.1904 | 0.2104 | 0.2669 |
| 148        | 0.1348                                   | 0.1603 | 0.1898 | 0.2097 | 0.2660 |
| 149        | 0.1344                                   | 0.1598 | 0.1892 | 0.2090 | 0.2652 |
| 150        | 0.1339                                   | 0.1593 | 0.1886 | 0.2083 | 0.2643 |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah |        |        |        |        |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
|            | 0.05                                     | 0.025  | 0.01   | 0.005  | 0.0005 |
|            | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah  |        |        |        |        |
|            | 0.1                                      | 0.05   | 0.02   | 0.01   | 0.001  |
| 151        | 0.1335                                   | 0.1587 | 0.1879 | 0.2077 | 0.2635 |
| 152        | 0.1330                                   | 0.1582 | 0.1873 | 0.2070 | 0.2626 |
| 153        | 0.1326                                   | 0.1577 | 0.1867 | 0.2063 | 0.2618 |
| 154        | 0.1322                                   | 0.1572 | 0.1861 | 0.2057 | 0.2610 |
| 155        | 0.1318                                   | 0.1567 | 0.1855 | 0.2050 | 0.2602 |
| 156        | 0.1313                                   | 0.1562 | 0.1849 | 0.2044 | 0.2593 |
| 157        | 0.1309                                   | 0.1557 | 0.1844 | 0.2037 | 0.2585 |
| 158        | 0.1305                                   | 0.1552 | 0.1838 | 0.2031 | 0.2578 |
| 159        | 0.1301                                   | 0.1547 | 0.1832 | 0.2025 | 0.2570 |
| 160        | 0.1297                                   | 0.1543 | 0.1826 | 0.2019 | 0.2562 |
| 161        | 0.1293                                   | 0.1538 | 0.1821 | 0.2012 | 0.2554 |
| 162        | 0.1289                                   | 0.1533 | 0.1815 | 0.2006 | 0.2546 |
| 163        | 0.1285                                   | 0.1528 | 0.1810 | 0.2000 | 0.2539 |
| 164        | 0.1281                                   | 0.1524 | 0.1804 | 0.1994 | 0.2531 |
| 165        | 0.1277                                   | 0.1519 | 0.1799 | 0.1988 | 0.2524 |
| 166        | 0.1273                                   | 0.1515 | 0.1794 | 0.1982 | 0.2517 |
| 167        | 0.1270                                   | 0.1510 | 0.1788 | 0.1976 | 0.2509 |
| 168        | 0.1266                                   | 0.1506 | 0.1783 | 0.1971 | 0.2502 |
| 169        | 0.1262                                   | 0.1501 | 0.1778 | 0.1965 | 0.2495 |
| 170        | 0.1258                                   | 0.1497 | 0.1773 | 0.1959 | 0.2488 |
| 171        | 0.1255                                   | 0.1493 | 0.1768 | 0.1954 | 0.2481 |
| 172        | 0.1251                                   | 0.1488 | 0.1762 | 0.1948 | 0.2473 |
| 173        | 0.1247                                   | 0.1484 | 0.1757 | 0.1942 | 0.2467 |
| 174        | 0.1244                                   | 0.1480 | 0.1752 | 0.1937 | 0.2460 |
| 175        | 0.1240                                   | 0.1476 | 0.1747 | 0.1932 | 0.2453 |
| 176        | 0.1237                                   | 0.1471 | 0.1743 | 0.1926 | 0.2446 |
| 177        | 0.1233                                   | 0.1467 | 0.1738 | 0.1921 | 0.2439 |
| 178        | 0.1230                                   | 0.1463 | 0.1733 | 0.1915 | 0.2433 |
| 179        | 0.1226                                   | 0.1459 | 0.1728 | 0.1910 | 0.2426 |
| 180        | 0.1223                                   | 0.1455 | 0.1723 | 0.1905 | 0.2419 |
| 181        | 0.1220                                   | 0.1451 | 0.1719 | 0.1900 | 0.2413 |
| 182        | 0.1216                                   | 0.1447 | 0.1714 | 0.1895 | 0.2406 |
| 183        | 0.1213                                   | 0.1443 | 0.1709 | 0.1890 | 0.2400 |
| 184        | 0.1210                                   | 0.1439 | 0.1705 | 0.1884 | 0.2394 |
| 185        | 0.1207                                   | 0.1435 | 0.1700 | 0.1879 | 0.2387 |
| 186        | 0.1203                                   | 0.1432 | 0.1696 | 0.1874 | 0.2381 |
| 187        | 0.1200                                   | 0.1428 | 0.1691 | 0.1869 | 0.2375 |
| 188        | 0.1197                                   | 0.1424 | 0.1687 | 0.1865 | 0.2369 |
| 189        | 0.1194                                   | 0.1420 | 0.1682 | 0.1860 | 0.2363 |
| 190        | 0.1191                                   | 0.1417 | 0.1678 | 0.1855 | 0.2357 |
| 191        | 0.1188                                   | 0.1413 | 0.1674 | 0.1850 | 0.2351 |
| 192        | 0.1184                                   | 0.1409 | 0.1669 | 0.1845 | 0.2345 |
| 193        | 0.1181                                   | 0.1406 | 0.1665 | 0.1841 | 0.2339 |
| 194        | 0.1178                                   | 0.1402 | 0.1661 | 0.1836 | 0.2333 |
| 195        | 0.1175                                   | 0.1398 | 0.1657 | 0.1831 | 0.2327 |
| 196        | 0.1172                                   | 0.1395 | 0.1652 | 0.1827 | 0.2321 |
| 197        | 0.1169                                   | 0.1391 | 0.1648 | 0.1822 | 0.2315 |
| 198        | 0.1166                                   | 0.1388 | 0.1644 | 0.1818 | 0.2310 |
| 199        | 0.1164                                   | 0.1384 | 0.1640 | 0.1813 | 0.2304 |
| 200        | 0.1161                                   | 0.1381 | 0.1636 | 0.1809 | 0.2298 |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Persentase Distribusi  $t$   
 $d.f. = 1 - 200$

Diproduksi oleh: Junaidi  
<http://junaidichaniago.wordpress.com>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

| Pr | 0.25<br>0.50 | 0.10<br>0.20 | 0.05<br>0.10 | 0.025<br>0.050 | 0.01<br>0.02 | 0.005<br>0.010 | 0.001<br>0.002 |
|----|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1  | 1.00000      | 3.07768      | 6.31375      | 12.70620       | 31.82052     | 63.65674       | 318.30884      |
| 2  | 0.81650      | 1.88562      | 2.91999      | 4.30265        | 6.96456      | 9.92484        | 22.32712       |
| 3  | 0.76489      | 1.63774      | 2.35336      | 3.18245        | 4.54070      | 5.84091        | 10.21453       |
| 4  | 0.74070      | 1.53321      | 2.13185      | 2.77645        | 3.74695      | 4.60409        | 7.17318        |
| 5  | 0.72669      | 1.47588      | 2.01505      | 2.57058        | 3.36493      | 4.03214        | 5.89343        |
| 6  | 0.71756      | 1.43976      | 1.94318      | 2.44691        | 3.14267      | 3.70743        | 5.20763        |
| 7  | 0.71114      | 1.41492      | 1.89458      | 2.36462        | 2.99795      | 3.49948        | 4.78529        |
| 8  | 0.70639      | 1.39682      | 1.85955      | 2.30600        | 2.89646      | 3.35539        | 4.50079        |
| 9  | 0.70272      | 1.38303      | 1.83311      | 2.26216        | 2.82144      | 3.24984        | 4.29681        |
| 10 | 0.69981      | 1.37218      | 1.81246      | 2.22814        | 2.76377      | 3.16927        | 4.14370        |
| 11 | 0.69745      | 1.36343      | 1.79588      | 2.20099        | 2.71808      | 3.10581        | 4.02470        |
| 12 | 0.69548      | 1.35622      | 1.78229      | 2.17881        | 2.68100      | 3.05454        | 3.92963        |
| 13 | 0.69383      | 1.35017      | 1.77093      | 2.16037        | 2.65031      | 3.01228        | 3.85198        |
| 14 | 0.69242      | 1.34503      | 1.76131      | 2.14479        | 2.62449      | 2.97684        | 3.78739        |
| 15 | 0.69120      | 1.34061      | 1.75305      | 2.13145        | 2.60248      | 2.94671        | 3.73283        |
| 16 | 0.69013      | 1.33676      | 1.74588      | 2.11991        | 2.58349      | 2.92078        | 3.68615        |
| 17 | 0.68920      | 1.33338      | 1.73961      | 2.10982        | 2.56693      | 2.89823        | 3.64577        |
| 18 | 0.68836      | 1.33039      | 1.73406      | 2.10092        | 2.55238      | 2.87844        | 3.61048        |
| 19 | 0.68762      | 1.32773      | 1.72913      | 2.09302        | 2.53948      | 2.86093        | 3.57940        |
| 20 | 0.68695      | 1.32534      | 1.72472      | 2.08596        | 2.52798      | 2.84534        | 3.55181        |
| 21 | 0.68635      | 1.32319      | 1.72074      | 2.07961        | 2.51765      | 2.83136        | 3.52715        |
| 22 | 0.68581      | 1.32124      | 1.71714      | 2.07387        | 2.50832      | 2.81876        | 3.50499        |
| 23 | 0.68531      | 1.31946      | 1.71387      | 2.06866        | 2.49987      | 2.80734        | 3.48496        |
| 24 | 0.68485      | 1.31784      | 1.71088      | 2.06390        | 2.49216      | 2.79694        | 3.46678        |
| 25 | 0.68443      | 1.31635      | 1.70814      | 2.05954        | 2.48511      | 2.78744        | 3.45019        |
| 26 | 0.68404      | 1.31497      | 1.70562      | 2.05553        | 2.47863      | 2.77871        | 3.43500        |
| 27 | 0.68368      | 1.31370      | 1.70329      | 2.05183        | 2.47266      | 2.77068        | 3.42103        |
| 28 | 0.68335      | 1.31253      | 1.70113      | 2.04841        | 2.46714      | 2.76326        | 3.40816        |
| 29 | 0.68304      | 1.31143      | 1.69913      | 2.04523        | 2.46202      | 2.75639        | 3.39624        |
| 30 | 0.68276      | 1.31042      | 1.69726      | 2.04227        | 2.45726      | 2.75000        | 3.38518        |
| 31 | 0.68249      | 1.30946      | 1.69552      | 2.03951        | 2.45282      | 2.74404        | 3.37490        |
| 32 | 0.68223      | 1.30857      | 1.69389      | 2.03693        | 2.44868      | 2.73848        | 3.36531        |
| 33 | 0.68200      | 1.30774      | 1.69236      | 2.03452        | 2.44479      | 2.73328        | 3.35634        |
| 34 | 0.68177      | 1.30695      | 1.69092      | 2.03224        | 2.44115      | 2.72839        | 3.34793        |
| 35 | 0.68156      | 1.30621      | 1.68957      | 2.03011        | 2.43772      | 2.72381        | 3.34005        |
| 36 | 0.68137      | 1.30551      | 1.68830      | 2.02809        | 2.43449      | 2.71948        | 3.33262        |
| 37 | 0.68118      | 1.30485      | 1.68709      | 2.02619        | 2.43145      | 2.71541        | 3.32563        |
| 38 | 0.68100      | 1.30423      | 1.68595      | 2.02439        | 2.42857      | 2.71156        | 3.31903        |
| 39 | 0.68083      | 1.30364      | 1.68488      | 2.02269        | 2.42584      | 2.70791        | 3.31279        |
| 40 | 0.68067      | 1.30308      | 1.68385      | 2.02108        | 2.42326      | 2.70446        | 3.30688        |

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung



### Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

| Pr | 0.25    | 0.10    | 0.05    | 0.025   | 0.01    | 0.005   | 0.001   |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | 0.50    | 0.20    | 0.10    | 0.050   | 0.02    | 0.010   | 0.002   |
| 41 | 0.68052 | 1.30254 | 1.68288 | 2.01954 | 2.42080 | 2.70118 | 3.30127 |
| 42 | 0.68038 | 1.30204 | 1.68195 | 2.01808 | 2.41847 | 2.69807 | 3.29595 |
| 43 | 0.68024 | 1.30155 | 1.68107 | 2.01669 | 2.41625 | 2.69510 | 3.29089 |
| 44 | 0.68011 | 1.30109 | 1.68023 | 2.01537 | 2.41413 | 2.69228 | 3.28607 |
| 45 | 0.67998 | 1.30065 | 1.67943 | 2.01410 | 2.41212 | 2.68959 | 3.28148 |
| 46 | 0.67986 | 1.30023 | 1.67866 | 2.01290 | 2.41019 | 2.68701 | 3.27710 |
| 47 | 0.67975 | 1.29982 | 1.67793 | 2.01174 | 2.40835 | 2.68456 | 3.27291 |
| 48 | 0.67964 | 1.29944 | 1.67722 | 2.01063 | 2.40658 | 2.68220 | 3.26891 |
| 49 | 0.67953 | 1.29907 | 1.67655 | 2.00958 | 2.40489 | 2.67995 | 3.26508 |
| 50 | 0.67943 | 1.29871 | 1.67591 | 2.00856 | 2.40327 | 2.67779 | 3.26141 |
| 51 | 0.67933 | 1.29837 | 1.67528 | 2.00758 | 2.40172 | 2.67572 | 3.25789 |
| 52 | 0.67924 | 1.29805 | 1.67469 | 2.00665 | 2.40022 | 2.67373 | 3.25451 |
| 53 | 0.67915 | 1.29773 | 1.67412 | 2.00575 | 2.39879 | 2.67182 | 3.25127 |
| 54 | 0.67906 | 1.29743 | 1.67356 | 2.00488 | 2.39741 | 2.66998 | 3.24815 |
| 55 | 0.67898 | 1.29713 | 1.67303 | 2.00404 | 2.39608 | 2.66822 | 3.24515 |
| 56 | 0.67890 | 1.29685 | 1.67252 | 2.00324 | 2.39480 | 2.66651 | 3.24226 |
| 57 | 0.67882 | 1.29658 | 1.67203 | 2.00247 | 2.39357 | 2.66487 | 3.23948 |
| 58 | 0.67874 | 1.29632 | 1.67155 | 2.00172 | 2.39238 | 2.66329 | 3.23680 |
| 59 | 0.67867 | 1.29607 | 1.67109 | 2.00100 | 2.39123 | 2.66176 | 3.23421 |
| 60 | 0.67860 | 1.29582 | 1.67065 | 2.00030 | 2.39012 | 2.66028 | 3.23171 |
| 61 | 0.67853 | 1.29558 | 1.67022 | 1.99962 | 2.38905 | 2.65886 | 3.22930 |
| 62 | 0.67847 | 1.29536 | 1.66980 | 1.99897 | 2.38801 | 2.65748 | 3.22696 |
| 63 | 0.67840 | 1.29513 | 1.66940 | 1.99834 | 2.38701 | 2.65615 | 3.22471 |
| 64 | 0.67834 | 1.29492 | 1.66901 | 1.99773 | 2.38604 | 2.65485 | 3.22253 |
| 65 | 0.67828 | 1.29471 | 1.66864 | 1.99714 | 2.38510 | 2.65360 | 3.22041 |
| 66 | 0.67823 | 1.29451 | 1.66827 | 1.99656 | 2.38419 | 2.65239 | 3.21837 |
| 67 | 0.67817 | 1.29432 | 1.66792 | 1.99601 | 2.38330 | 2.65122 | 3.21639 |
| 68 | 0.67811 | 1.29413 | 1.66757 | 1.99547 | 2.38245 | 2.65008 | 3.21446 |
| 69 | 0.67806 | 1.29394 | 1.66724 | 1.99495 | 2.38161 | 2.64898 | 3.21260 |
| 70 | 0.67801 | 1.29376 | 1.66691 | 1.99444 | 2.38081 | 2.64790 | 3.21079 |
| 71 | 0.67796 | 1.29359 | 1.66660 | 1.99394 | 2.38002 | 2.64686 | 3.20903 |
| 72 | 0.67791 | 1.29342 | 1.66629 | 1.99346 | 2.37926 | 2.64585 | 3.20733 |
| 73 | 0.67787 | 1.29326 | 1.66600 | 1.99300 | 2.37852 | 2.64487 | 3.20567 |
| 74 | 0.67782 | 1.29310 | 1.66571 | 1.99254 | 2.37780 | 2.64391 | 3.20406 |
| 75 | 0.67778 | 1.29294 | 1.66543 | 1.99210 | 2.37710 | 2.64298 | 3.20249 |
| 76 | 0.67773 | 1.29279 | 1.66515 | 1.99167 | 2.37642 | 2.64208 | 3.20096 |
| 77 | 0.67769 | 1.29264 | 1.66488 | 1.99125 | 2.37576 | 2.64120 | 3.19948 |
| 78 | 0.67765 | 1.29250 | 1.66462 | 1.99085 | 2.37511 | 2.64034 | 3.19804 |
| 79 | 0.67761 | 1.29236 | 1.66437 | 1.99045 | 2.37448 | 2.63950 | 3.19663 |
| 80 | 0.67757 | 1.29222 | 1.66412 | 1.99006 | 2.37387 | 2.63869 | 3.19526 |

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

| Pr  | 0.25<br>0.50 | 0.10<br>0.20 | 0.05<br>0.10 | 0.025<br>0.050 | 0.01<br>0.02 | 0.005<br>0.010 | 0.001<br>0.002 |
|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 81  | 0.67753      | 1.29209      | 1.66388      | 1.98969        | 2.37327      | 2.63790        | 3.19392        |
| 82  | 0.67749      | 1.29196      | 1.66365      | 1.98932        | 2.37269      | 2.63712        | 3.19262        |
| 83  | 0.67746      | 1.29183      | 1.66342      | 1.98896        | 2.37212      | 2.63637        | 3.19135        |
| 84  | 0.67742      | 1.29171      | 1.66320      | 1.98861        | 2.37156      | 2.63563        | 3.19011        |
| 85  | 0.67739      | 1.29159      | 1.66298      | 1.98827        | 2.37102      | 2.63491        | 3.18890        |
| 86  | 0.67735      | 1.29147      | 1.66277      | 1.98793        | 2.37049      | 2.63421        | 3.18772        |
| 87  | 0.67732      | 1.29136      | 1.66256      | 1.98761        | 2.36998      | 2.63353        | 3.18657        |
| 88  | 0.67729      | 1.29125      | 1.66235      | 1.98729        | 2.36947      | 2.63286        | 3.18544        |
| 89  | 0.67726      | 1.29114      | 1.66216      | 1.98698        | 2.36898      | 2.63220        | 3.18434        |
| 90  | 0.67723      | 1.29103      | 1.66196      | 1.98667        | 2.36850      | 2.63157        | 3.18327        |
| 91  | 0.67720      | 1.29092      | 1.66177      | 1.98638        | 2.36803      | 2.63094        | 3.18222        |
| 92  | 0.67717      | 1.29082      | 1.66159      | 1.98609        | 2.36757      | 2.63033        | 3.18119        |
| 93  | 0.67714      | 1.29072      | 1.66140      | 1.98580        | 2.36712      | 2.62973        | 3.18019        |
| 94  | 0.67711      | 1.29062      | 1.66123      | 1.98552        | 2.36667      | 2.62915        | 3.17921        |
| 95  | 0.67708      | 1.29053      | 1.66105      | 1.98525        | 2.36624      | 2.62858        | 3.17825        |
| 96  | 0.67705      | 1.29043      | 1.66088      | 1.98498        | 2.36582      | 2.62802        | 3.17731        |
| 97  | 0.67703      | 1.29034      | 1.66071      | 1.98472        | 2.36541      | 2.62747        | 3.17639        |
| 98  | 0.67700      | 1.29025      | 1.66055      | 1.98447        | 2.36500      | 2.62693        | 3.17549        |
| 99  | 0.67698      | 1.29016      | 1.66039      | 1.98422        | 2.36461      | 2.62641        | 3.17460        |
| 100 | 0.67695      | 1.29007      | 1.66023      | 1.98397        | 2.36422      | 2.62589        | 3.17374        |
| 101 | 0.67693      | 1.28999      | 1.66008      | 1.98373        | 2.36384      | 2.62539        | 3.17289        |
| 102 | 0.67690      | 1.28991      | 1.65993      | 1.98350        | 2.36346      | 2.62489        | 3.17206        |
| 103 | 0.67688      | 1.28982      | 1.65978      | 1.98326        | 2.36310      | 2.62441        | 3.17125        |
| 104 | 0.67686      | 1.28974      | 1.65964      | 1.98304        | 2.36274      | 2.62393        | 3.17045        |
| 105 | 0.67683      | 1.28967      | 1.65950      | 1.98282        | 2.36239      | 2.62347        | 3.16967        |
| 106 | 0.67681      | 1.28959      | 1.65936      | 1.98260        | 2.36204      | 2.62301        | 3.16890        |
| 107 | 0.67679      | 1.28951      | 1.65922      | 1.98238        | 2.36170      | 2.62256        | 3.16815        |
| 108 | 0.67677      | 1.28944      | 1.65909      | 1.98217        | 2.36137      | 2.62212        | 3.16741        |
| 109 | 0.67675      | 1.28937      | 1.65895      | 1.98197        | 2.36105      | 2.62169        | 3.16669        |
| 110 | 0.67673      | 1.28930      | 1.65882      | 1.98177        | 2.36073      | 2.62126        | 3.16598        |
| 111 | 0.67671      | 1.28922      | 1.65870      | 1.98157        | 2.36041      | 2.62085        | 3.16528        |
| 112 | 0.67669      | 1.28916      | 1.65857      | 1.98137        | 2.36010      | 2.62044        | 3.16460        |
| 113 | 0.67667      | 1.28909      | 1.65845      | 1.98118        | 2.35980      | 2.62004        | 3.16392        |
| 114 | 0.67665      | 1.28902      | 1.65833      | 1.98099        | 2.35950      | 2.61964        | 3.16326        |
| 115 | 0.67663      | 1.28896      | 1.65821      | 1.98081        | 2.35921      | 2.61926        | 3.16262        |
| 116 | 0.67661      | 1.28889      | 1.65810      | 1.98063        | 2.35892      | 2.61888        | 3.16198        |
| 117 | 0.67659      | 1.28883      | 1.65798      | 1.98045        | 2.35864      | 2.61850        | 3.16135        |
| 118 | 0.67657      | 1.28877      | 1.65787      | 1.98027        | 2.35837      | 2.61814        | 3.16074        |
| 119 | 0.67656      | 1.28871      | 1.65776      | 1.98010        | 2.35809      | 2.61778        | 3.16013        |
| 120 | 0.67654      | 1.28865      | 1.65765      | 1.97993        | 2.35782      | 2.61742        | 3.15954        |

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

| Pr  | 0.25    | 0.10    | 0.05    | 0.025   | 0.01    | 0.005   | 0.001   |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 0.50    | 0.20    | 0.10    | 0.050   | 0.02    | 0.010   | 0.002   |
| 121 | 0.67652 | 1.28859 | 1.65754 | 1.97976 | 2.35756 | 2.61707 | 3.15895 |
| 122 | 0.67651 | 1.28853 | 1.65744 | 1.97960 | 2.35730 | 2.61673 | 3.15838 |
| 123 | 0.67649 | 1.28847 | 1.65734 | 1.97944 | 2.35705 | 2.61639 | 3.15781 |
| 124 | 0.67647 | 1.28842 | 1.65723 | 1.97928 | 2.35680 | 2.61606 | 3.15726 |
| 125 | 0.67646 | 1.28836 | 1.65714 | 1.97912 | 2.35655 | 2.61573 | 3.15671 |
| 126 | 0.67644 | 1.28831 | 1.65704 | 1.97897 | 2.35631 | 2.61541 | 3.15617 |
| 127 | 0.67643 | 1.28825 | 1.65694 | 1.97882 | 2.35607 | 2.61510 | 3.15565 |
| 128 | 0.67641 | 1.28820 | 1.65685 | 1.97867 | 2.35583 | 2.61478 | 3.15512 |
| 129 | 0.67640 | 1.28815 | 1.65675 | 1.97852 | 2.35560 | 2.61448 | 3.15461 |
| 130 | 0.67638 | 1.28810 | 1.65666 | 1.97838 | 2.35537 | 2.61418 | 3.15411 |
| 131 | 0.67637 | 1.28805 | 1.65657 | 1.97824 | 2.35515 | 2.61388 | 3.15361 |
| 132 | 0.67635 | 1.28800 | 1.65648 | 1.97810 | 2.35493 | 2.61359 | 3.15312 |
| 133 | 0.67634 | 1.28795 | 1.65639 | 1.97796 | 2.35471 | 2.61330 | 3.15264 |
| 134 | 0.67633 | 1.28790 | 1.65630 | 1.97783 | 2.35450 | 2.61302 | 3.15217 |
| 135 | 0.67631 | 1.28785 | 1.65622 | 1.97769 | 2.35429 | 2.61274 | 3.15170 |
| 136 | 0.67630 | 1.28781 | 1.65613 | 1.97756 | 2.35408 | 2.61246 | 3.15124 |
| 137 | 0.67628 | 1.28776 | 1.65605 | 1.97743 | 2.35387 | 2.61219 | 3.15079 |
| 138 | 0.67627 | 1.28772 | 1.65597 | 1.97730 | 2.35367 | 2.61193 | 3.15034 |
| 139 | 0.67626 | 1.28767 | 1.65589 | 1.97718 | 2.35347 | 2.61166 | 3.14990 |
| 140 | 0.67625 | 1.28763 | 1.65581 | 1.97705 | 2.35328 | 2.61140 | 3.14947 |
| 141 | 0.67623 | 1.28758 | 1.65573 | 1.97693 | 2.35309 | 2.61115 | 3.14904 |
| 142 | 0.67622 | 1.28754 | 1.65566 | 1.97681 | 2.35289 | 2.61090 | 3.14862 |
| 143 | 0.67621 | 1.28750 | 1.65558 | 1.97669 | 2.35271 | 2.61065 | 3.14820 |
| 144 | 0.67620 | 1.28746 | 1.65550 | 1.97658 | 2.35252 | 2.61040 | 3.14779 |
| 145 | 0.67619 | 1.28742 | 1.65543 | 1.97646 | 2.35234 | 2.61016 | 3.14739 |
| 146 | 0.67617 | 1.28738 | 1.65536 | 1.97635 | 2.35216 | 2.60992 | 3.14699 |
| 147 | 0.67616 | 1.28734 | 1.65529 | 1.97623 | 2.35198 | 2.60969 | 3.14660 |
| 148 | 0.67615 | 1.28730 | 1.65521 | 1.97612 | 2.35181 | 2.60946 | 3.14621 |
| 149 | 0.67614 | 1.28726 | 1.65514 | 1.97601 | 2.35163 | 2.60923 | 3.14583 |
| 150 | 0.67613 | 1.28722 | 1.65508 | 1.97591 | 2.35146 | 2.60900 | 3.14545 |
| 151 | 0.67612 | 1.28718 | 1.65501 | 1.97580 | 2.35130 | 2.60878 | 3.14508 |
| 152 | 0.67611 | 1.28715 | 1.65494 | 1.97569 | 2.35113 | 2.60856 | 3.14471 |
| 153 | 0.67610 | 1.28711 | 1.65487 | 1.97559 | 2.35097 | 2.60834 | 3.14435 |
| 154 | 0.67609 | 1.28707 | 1.65481 | 1.97549 | 2.35081 | 2.60813 | 3.14400 |
| 155 | 0.67608 | 1.28704 | 1.65474 | 1.97539 | 2.35065 | 2.60792 | 3.14364 |
| 156 | 0.67607 | 1.28700 | 1.65468 | 1.97529 | 2.35049 | 2.60771 | 3.14330 |
| 157 | 0.67606 | 1.28697 | 1.65462 | 1.97519 | 2.35033 | 2.60751 | 3.14295 |
| 158 | 0.67605 | 1.28693 | 1.65455 | 1.97509 | 2.35018 | 2.60730 | 3.14261 |
| 159 | 0.67604 | 1.28690 | 1.65449 | 1.97500 | 2.35003 | 2.60710 | 3.14228 |
| 160 | 0.67603 | 1.28687 | 1.65443 | 1.97490 | 2.34988 | 2.60691 | 3.14195 |

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung



### Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

| Pr  | 0.25    | 0.10    | 0.05    | 0.025   | 0.01    | 0.005   | 0.001   |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 0.50    | 0.20    | 0.10    | 0.050   | 0.02    | 0.010   | 0.002   |
| 161 | 0.67602 | 1.28683 | 1.65437 | 1.97481 | 2.34973 | 2.60671 | 3.14162 |
| 162 | 0.67601 | 1.28680 | 1.65431 | 1.97472 | 2.34959 | 2.60652 | 3.14130 |
| 163 | 0.67600 | 1.28677 | 1.65426 | 1.97462 | 2.34944 | 2.60633 | 3.14098 |
| 164 | 0.67599 | 1.28673 | 1.65420 | 1.97453 | 2.34930 | 2.60614 | 3.14067 |
| 165 | 0.67598 | 1.28670 | 1.65414 | 1.97445 | 2.34916 | 2.60595 | 3.14036 |
| 166 | 0.67597 | 1.28667 | 1.65408 | 1.97436 | 2.34902 | 2.60577 | 3.14005 |
| 167 | 0.67596 | 1.28664 | 1.65403 | 1.97427 | 2.34888 | 2.60559 | 3.13975 |
| 168 | 0.67595 | 1.28661 | 1.65397 | 1.97419 | 2.34875 | 2.60541 | 3.13945 |
| 169 | 0.67594 | 1.28658 | 1.65392 | 1.97410 | 2.34862 | 2.60523 | 3.13915 |
| 170 | 0.67594 | 1.28655 | 1.65387 | 1.97402 | 2.34848 | 2.60506 | 3.13886 |
| 171 | 0.67593 | 1.28652 | 1.65381 | 1.97393 | 2.34835 | 2.60489 | 3.13857 |
| 172 | 0.67592 | 1.28649 | 1.65376 | 1.97385 | 2.34822 | 2.60471 | 3.13829 |
| 173 | 0.67591 | 1.28646 | 1.65371 | 1.97377 | 2.34810 | 2.60455 | 3.13801 |
| 174 | 0.67590 | 1.28644 | 1.65366 | 1.97369 | 2.34797 | 2.60438 | 3.13773 |
| 175 | 0.67589 | 1.28641 | 1.65361 | 1.97361 | 2.34784 | 2.60421 | 3.13745 |
| 176 | 0.67589 | 1.28638 | 1.65356 | 1.97353 | 2.34772 | 2.60405 | 3.13718 |
| 177 | 0.67588 | 1.28635 | 1.65351 | 1.97346 | 2.34760 | 2.60389 | 3.13691 |
| 178 | 0.67587 | 1.28633 | 1.65346 | 1.97338 | 2.34748 | 2.60373 | 3.13665 |
| 179 | 0.67586 | 1.28630 | 1.65341 | 1.97331 | 2.34736 | 2.60357 | 3.13638 |
| 180 | 0.67586 | 1.28627 | 1.65336 | 1.97323 | 2.34724 | 2.60342 | 3.13612 |
| 181 | 0.67585 | 1.28625 | 1.65332 | 1.97316 | 2.34713 | 2.60326 | 3.13587 |
| 182 | 0.67584 | 1.28622 | 1.65327 | 1.97308 | 2.34701 | 2.60311 | 3.13561 |
| 183 | 0.67583 | 1.28619 | 1.65322 | 1.97301 | 2.34690 | 2.60296 | 3.13536 |
| 184 | 0.67583 | 1.28617 | 1.65318 | 1.97294 | 2.34678 | 2.60281 | 3.13511 |
| 185 | 0.67582 | 1.28614 | 1.65313 | 1.97287 | 2.34667 | 2.60267 | 3.13487 |
| 186 | 0.67581 | 1.28612 | 1.65309 | 1.97280 | 2.34656 | 2.60252 | 3.13463 |
| 187 | 0.67580 | 1.28610 | 1.65304 | 1.97273 | 2.34645 | 2.60238 | 3.13438 |
| 188 | 0.67580 | 1.28607 | 1.65300 | 1.97266 | 2.34635 | 2.60223 | 3.13415 |
| 189 | 0.67579 | 1.28605 | 1.65296 | 1.97260 | 2.34624 | 2.60209 | 3.13391 |
| 190 | 0.67578 | 1.28602 | 1.65291 | 1.97253 | 2.34613 | 2.60195 | 3.13368 |
| 191 | 0.67578 | 1.28600 | 1.65287 | 1.97246 | 2.34603 | 2.60181 | 3.13345 |
| 192 | 0.67577 | 1.28598 | 1.65283 | 1.97240 | 2.34593 | 2.60168 | 3.13322 |
| 193 | 0.67576 | 1.28595 | 1.65279 | 1.97233 | 2.34582 | 2.60154 | 3.13299 |
| 194 | 0.67576 | 1.28593 | 1.65275 | 1.97227 | 2.34572 | 2.60141 | 3.13277 |
| 195 | 0.67575 | 1.28591 | 1.65271 | 1.97220 | 2.34562 | 2.60128 | 3.13255 |
| 196 | 0.67574 | 1.28589 | 1.65267 | 1.97214 | 2.34552 | 2.60115 | 3.13233 |
| 197 | 0.67574 | 1.28586 | 1.65263 | 1.97208 | 2.34543 | 2.60102 | 3.13212 |
| 198 | 0.67573 | 1.28584 | 1.65259 | 1.97202 | 2.34533 | 2.60089 | 3.13190 |
| 199 | 0.67572 | 1.28582 | 1.65255 | 1.97196 | 2.34523 | 2.60076 | 3.13169 |
| 200 | 0.67572 | 1.28580 | 1.65251 | 1.97190 | 2.34514 | 2.60063 | 3.13148 |

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung



## Dokumentasi Penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN  
SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : [fsihuinriau@gmail.com](mailto:fsihuinriau@gmail.com)

: UIN/04/F.1.1/PP.00.9/5708/2018

Pekanbaru, 03 Agustus 2018

: Bahasa

: *Mohon Izin Melakukan PraRiset*

Kepada

Yth.

Pimpinan PT. APLIKASI ANAK BANGSA Jl. Sudirman, Komplek perkantoran Sudirman  
City square Pekanbaru

Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
memberitahukan kepada saudara bahwa :

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nama           | : DYAH AYU VIRANTI    |
| NIM            | : 11425200405         |
| Semester/Tahun | : IX (Sembilan)/ 2018 |
| Program Studi  | : Ekonomi Islam       |

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan  
penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang  
bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.  
NIP 19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



153010

## REKOMENDASI \*

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/13924  
TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : PP.009/7332/2018 Tanggal 25 September 2018 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DYAH AYU VIRANTI  
2. NIM / KTP : 11425200405  
3. Program Studi : EKONOMI ISLAM  
4. Jenjang : S1  
5. Alamat : PEKANBARU  
6. Judul Penelitian : DAMPAK IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PT. APLIKASI ANAK BANGSA TERHADAP KESEJAHTERAAN PARA PENGEMUDI GOJEK MENURUT EKONOMI ISLAM  
7. Lokasi Penelitian : BASECAMP GOJEK PANAM SQAD SQUARE PEKANBARU

yang ditentukan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di Pekanbaru  
Pada Tanggal 25 September 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "DAMPAK IMPLEMETASI SISTEM BAGI HASIL PT. APIKASI ANAK BANGSA TERHADAP KESEJAHTERAAN PENGEMUDI GOJEK MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Basecamp Gojek Panam Squad Square Pekanbaru)" ditulis oleh saudara :

Nama : DYAH AYU VIRANTI  
NIM : 11425200405  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 13 September 2018  
Narasumber : Nurnasrina, SE., M.Si

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 20 September 2018  
Narasumber

  
Rosniah S. Ag  
NIP. 19740910 200312 2 003

  
Nurnasrina, SE., M.Si  
NIP. 19800405 20091 2 008

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Kampus Bina Widya KM 12.5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

: 003/DRV-UNRI/2019

: Biasa

: .

: Rekomendasi Penelitian

Yang berandatangani dibawah ini Ketua Komunitas Driver Online Universitas Riau ( Basecamp Sojek Panam Pekanbaru), Menerangkan Bahwa :

: Dicky Febrizal

: Ketua Komunitas Driver Online Universitas Riau

Menerangkan Bahwa :

: Dyah Ayu Viranti

: 11425200405

: Ekonomi Syariah

: Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Telah melakukan Penelitian di Basecamp Komunitas Driver Online Universitas Riau dari Tanggal 9 Februari 2018 sampai Tanggal 21 Februari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Februari 2018

Ketua

Dicky Febrizal

### SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: **DYAH AYU VIRANTI**  
: 11425200405  
: **EKONOMI SYARIAH**  
: **DAMPAK IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA TERHADAP KESEJAHTERAAN PENGEMUDI GOJEK MENURUT EKONOMI ISLAM**

Pembimbing : **Nur Hasanah, S.E., MM**

Tema tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

**M. Alpi Svahril, SH., MH., CPL**

**NIP. 198804302019031010**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "DAMPAK IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL  
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA TERHADAP KESEJAHTERAAN  
PEMUDI GOJEK MENURUT EKONOMI ISLAM" yang ditulis oleh:

Nama : Dyah Ayu Viranti  
NIM : 11425200405  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 November 2019 M  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris  
Nuryanti SEL, ME. Sy

Pengaji I  
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Pengaji II  
Dr. Jnita, SE., MM

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Erni, S.Sos., MM

NIP. 19680226 199103 2 002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Riwayat hidup



Dyah Ayu Viranti lahir di Pati, Kecamatan Jakenan, Kelurahan Tondokerto, Dusun Ndaulan, pada tanggal 31 Maret 1996, anak Pertama dari dua bersaudara lahir dari pasangan Nyatur Irwanto dan Suwarsih.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh sebagai berikut: Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 033 Kecamatan Tampan, Pekanbaru tahun 2002-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 21 Pekanbaru pada tahun 2008-2011. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Pekanbaru pada tahun 2011-2014. Tidak hanya sampai disitu, Dyah Ayu Viranti Selanjutnya mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di PKPU lembaga zakat di Jl. Paus Pekanbaru dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buatan Baru, Kecamatan Kerinci Kanan, Siak.

Sampailah dimana Dyah Ayu Viranti melakukan penelitian dengan judul skripsi, “*Dampak Implementasi sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek menurut Ekonomi Islam*”.

Akhirnya pada tanggal 07 Ramadhan 1439 H / 28 Oktober 2019 M, Dyah Ayu Viranti dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana Program (S1) Ekonomi Islam (EI) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.E) Alhamdulillah dengan predikat kelulusan Sangat Memuaskan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.